

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK
KAYU JATI**

(Studi Kasus Di UD. Lancar Berkah Semarang)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Program Starta 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Amaranila Nastiti Prameswari

2002036129

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Amaranila Nastiti Prameswari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Amaranila Nastiti Prameswari

NIM : 2002036129

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kayu Jati (Studi kasus di UD. Lancar Berkah Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 5 juni 2024

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag
NIP : 196701171997031001

Pembimbing II


Fithriyatus Sholihah M.H.
NIP : 199204092019032028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amaranila Nastiti P.
NIM : 2002036129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati (Studi Kasus di UD
Lancar Berkah Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Juni 2024

Ketua Sidang

H. Arifana Nur Kholiq, L.C., M.SI.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Fithriyatus Sholihah M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji II

H. Lathif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 19891009201931007

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah M.H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(Surat al-Insyirah ayat 6)

"Jangan putus asa ketika Allah men-terlambatkan apa yang kalian inginkan, jangan bersedih ketika kalian terpaksa menjalani kehidupan yang menyakitkan, akan tetapi bersabarlah, tersenyumlah, bukankah Allah telah berkata dengan segala kasih sayang-Nya : " Inna ma'al usri Yusro', sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

Allah telah mengatur untuk kalian banyak sekali perkara, yang adakan kalian tau betapa indah rencana-Nya, maka kalian akan menangis bahagia. Maka ringankanlah beban hati kalian dan berbaik sangka lah"

(Lora Ismaelalkhoelilie)

"Hukum adalah perisai bagi yang lemah dan pedang bagi yang terhina"
(Samuel Johnson)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil-'alamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang yang tiada terhingga Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Gunari dan Ibu Hartatik yang telah merawat, membimbing, dan senantiasa mendoakan, serta memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati untuk putrinya sehingga dapat menyelesaikan program strata 1 (S.1). Semoga bapak dan ibu selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagiaan serta umur panjang untuk terus mendampingi putra-putrinya kelak.

Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga tercinta, yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil. Dan untuk diriku sendiri terima kasih telah bertahan sejauh ini, serta tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain, Aamiin.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amaranila Nastiti Prameswari

NIM : 2002036129

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kayu Jati (Studi kasus di UD. Lancar Berkah Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 juni 2024

Deklarator



Amaranila Nastiti Prameswari

NIM : 2002036129

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Merujuk pada keputusan bersama pada pedoman transliterasi No. 158 Th. 1987 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi diartikan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam transliterasi bahasa Arab diganti berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut:

ـَ	Fathah (a)	تَبَرَّكَ	Ditulis	<i>tabaaroka</i>
ـِ	Kasrah (i)	إِلَيْكَ	Ditulis	<i>ilaika</i>
ـُ	Dommah (u)	دُنْيَا	Ditulis	<i>dunyaa</i>

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau juga disebut sebagai Maddah ditransliterasikan berupa tanda dengan huruf seperti berikut:

Fathah + alif	<i>ā</i>	عَذَاب	Ditulis	<i>'adzābin</i>
Fathah + ya' mati	<i>ā</i>	وَعَلَى	Ditulis	<i>Wa'alā</i>
Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	جَمِيع	Ditulis	<i>Jamī'in</i>
Dammah + wawu mati	<i>ū</i>	قُلُوبِنَ	Ditulis	<i>Qulūbana</i>

4. Vokal Rangkap

Dalam vokal rangkap maka dilambangkan dengan menggabungkan antara harakat dengan huruf, contohnya dilambangkan seperti dibawah ini:

Fathah + ya' mati (ai)	أَيَّتَهُم	Ditulis	<i>aitahum</i>
Fathah + wawu mati (au)	يَوْمَئِذٍ	Ditulis	<i>yauma-iziy</i>

5. Ta' Marbutoh

- a. Apabila *ta' marbutoh* hidup atau dibaca dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* maka ditulis dengan (t):

عَةُ سَاءَ	Ditulis	<i>saa'atu</i>
بَغْتَةً	Ditulis	<i>baghtatan</i>

- b. Apabila *ta' marbutah* mati atau di waqafkan maka ditulis dengan (h):

قِيَامَةً	Ditulis	<i>qiyaamah</i>
رَحْمَةً	Ditulis	<i>Qohmah</i>

6. Kata Sandang

- a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah:

الرَّحْمَنُ	Ditulis	<i>ar-rohmaan</i>
الْشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”:

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْإِنْسَانُ	Ditulis	<i>al-insan</i>

7. Syaddah

Tanda syaddah atau tasydid dilambangkan seperti contoh dibawah ini:

كُلِّ شَيْءٍ	Ditulis	<i>kulla syaiin</i>
يَتَّخِذْ	Ditulis	<i>Yattahiz</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika berada di tengah maupun di akhir kata. Namun jika hamzah terletak di awal kata maka dilambangkan dengan alif:

يَأْتِي	Ditulis	<i>ya-tii</i>
لِيُطْفِئُوا	Ditulis	<i>liyuthfi-uu</i>
أُولِيَاءَ	Ditulis	<i>aulyaaaa-a</i>

9. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُّهَا يَآ	Ditulis	yaaa ayyuhalladziina aamanuu
بَصِيْرٍ تَعْمَلُوْنَ بِمَا لِلّٰهِ وَآ	Ditulis	wallohu bimaa ta'maluuna bashiir

10. Tajwid

Transliterasi berkaitan erat dengan ilmu tajwid, sehingga penting untuk dipahami bagi seseorang yang menginginkan kefasihan dalam pembacaan al-Qur'an. Sebab itu, pedoman transliterasi Arab Latin (versi Indonesia) diresmikan dengan disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk kayu jati di UD Lancar Berkah di Semarang. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya dalam penerapan hukum Islam dalam praktek jual beli di toko ini, dimana masih terdapat praktik bisnis yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau fiqh muamalah dan etika bisnis Islam seperti transparansi dan keadilan dalam transaksi, manipulasi produk, serta tidak sesuainya pemberian harga pada produk yang diperjual belikan dengan kualitasnya, dan juga masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan etika bisnis Islam. Dengan melakukan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk kayu jati, kita dapat memastikan bahwa transaksi tersebut tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dipegang teguh dalam ajaran Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan karyawan UD Lancar Berkah, serta observasi langsung di lokasi untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dan etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan keuangan, kebijakan internal, dan dokumen terkait lainnya. Penggunaan triangulasi data bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks perdagangan kayu jati, serta relevansinya dalam memastikan bahwa transaksi tersebut tidak hanya sah secara hukum formal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat area yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan tanggung jawab sosial. Peningkatan ini diperlukan agar UD Lancar Berkah dapat sepenuhnya memenuhi standar dalam fiqh muamalah dan etika bisnis Islam serta dapat berkelanjutan mempertahankan kepercayaan konsumen

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, UD. Lancar Berkah*

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Islamic business ethics at UD Lancar Berkah in Semarang. This study found a gap between the existing conditions and the conditions that should be in the implementation of Islamic business ethics in this shop, where there are still business practices that are not in accordance with the principles of sharia or fiqh muamalah and Islamic business ethics such as transparency and fairness in transactions. Many business actors do not fully understand and apply the principles of fiqh muamalah and Islamic business ethics, which causes dissatisfaction and distrust among consumers.

The research method used is qualitative research with a case study approach. Primary data was collected through in-depth interviews with the owner and employees of UD Lancar Berkah, as well as direct observation at the location to see how the principles of fiqh muamalah and Islamic business ethics are applied in daily practice. This research also uses secondary data obtained from company documents such as financial reports, internal policies, and other related documents. The use of data triangulation aims to increase the validity and reliability of the research results.

The results show that the application of the principles in fiqh muamalah and Islamic business ethics at UD Lancar Berkah has had a positive impact on increasing consumer confidence and improving business reputation. Consumers feel more confident and satisfied with the teak wood products offered due to transparency in product information and honesty in transactions. However, this study also found that there are still areas that need to be improved, especially in terms of transparency and social responsibility. This improvement is needed so that UD Lancar Berkah can fully meet the standards in fiqh muamalah and Islamic business ethics and can sustainably maintain consumer trust.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Selling, UD. Lancar Berkah*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdu lillahi rabbil-'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Kayu jati (studi kasus di UD. Lancar Berkah Semarang)**" tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari dengan penuh rasa, tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sendirinya. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, serta sebagai pembimbing I, yang dengan Ikhlas memberikan bimbingan, dan saran terhadap penulis terkhusus dalam penulisan skripsi ini, serta kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran yang merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H. Selaku pembimbing II serta wali dosen yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo.
5. Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak bekal pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik mungkin.
7. Bapak Gunari dan Ibu Hartatik, Orang Tua tercinta beserta keluarga yang tiada henti memberikan do'a sehingga dengannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
8. Seluruh Narasumber yang telah memberikan waktu serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

9. Seluruh pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Hanya ucapan terima kasih yang teramat mendalam bagi seluruh pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Selain itu, dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL	
BELI.....	18
A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah.....	18
B. Etika Bisnis Islam	25
C. Etika dalam Pemasaran	37
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	40
A. Profil UD. Lancar Berkah Semarang	40
B. Pemahaman Etika Bisnis Islam Oleh pedagang di	
UD. Lancar Berkah	44
C. Implementasi Etika Bisnis Islam Oleh Pedagang di	
UD. Lancar Berkah	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK	
KAYU JATI DI UD. LANCAR BERKAH	
SEMARANG	60

	A. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Produk Kayu Jati di UD. Lancar Berkah Semarang.....	60
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Produk Kayu Jati di UD. Lancar Berkah Semarang	64
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN.....	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia. Salah satu jenis kayu yang menjadi primadona di Indonesia adalah kayu jati. Kayu jati merupakan salah satu komoditas penting dalam industri kayu karena kekuatan, ketahanan, dan keindahannya. Kayu jati memiliki kualitas yang sangat baik dan banyak digunakan untuk keperluan konstruksi, furniture, dan bahan bangunan lainnya. Hal ini membuatnya menjadi bahan yang sangat dicari dalam berbagai proyek konstruksi dan perabotan. Tetapi industri kayu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepercayaan konsumen terhadap produk kayu yang dihasilkan.

Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, transaksi jual beli produk kayu jati menjadi relevan untuk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam muamalah (hukum-hukum transaksi), termasuk dalam konteks perdagangan barang seperti kayu jati.

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat terkait aturan-aturan dalam jual beli, seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan riba. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks jual beli kayu jati. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam jual beli kayu jati yang perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, seperti masalah kualitas barang, penentuan harga yang adil, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Islam menekankan pentingnya kehalalan produk yang diperdagangkan serta kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks kayu jati, hal ini melibatkan aspek-aspek seperti sumber bahan, pemrosesan, dan ketepatan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli produk kayu jati juga merupakan aspek penting yang perlu dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Studi ini juga dapat mengeksplorasi implikasi ekonomi dan sosial dari praktik jual beli kayu jati yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti adanya praktik penipuan atau ketidakadilan dalam penetapan harga.

Melalui pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perdagangan kayu jati, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam ekonomi modern.¹

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk kayu jati. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keterbukaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dapat membangun citra yang baik di mata konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kayu jati.² Karena masih marak penjual yang tidak jujur dan membuat pembeli merasa tidak nyaman terhadap sikap penjual yang memanipulasi produk kayu dua yang memiliki kualitas rendah dan kemudian menjualnya dengan harga produk kayu satu yang memiliki kualitas tinggi.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam industri kayu di Indonesia. Dengan meningkatkan peran hukum Islam dalam industri kayu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kayu jati. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan industri kayu di Indonesia dan juga pada lingkungan hidup yang lebih sehat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Karena Kayu jati merupakan salah satu jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Kayu jati kayu dua (Kualitas Rendah) seringkali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan

¹ Yudhita Meika Wardani dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT. Tanjung Abadi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (1 Agustus 2022): 38, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).37-52](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).37-52).

² Ismawati Asmi dan Srianti Permata, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pusat Kuliner Di Jalan Tondong Kecamatan Sinjai Utara" 2, no. 1 (2020): 37.

dengan kayu jati kw satu (Kualitas Tinggi). Namun, dalam hukum ekonomi syariah, harga yang ditawarkan haruslah sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas kayu jati kw dua yang dijual dengan harga super dalam hukum ekonomi syariah.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Hukum Islam dalam bisnis kayu jati adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam di kalangan pelaku bisnis kayu jati. Selain itu, masih banyak pelaku bisnis kayu jati yang lebih memilih untuk mengutamakan keuntungan daripada prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan pada hakikatnya tujuan penerapan hukum syariah dalam ajaran Islam terutama di bidang muamalah dalam perilaku bisnis adalah agar terciptanya rizki yang berkah dan mulia sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang adil dan mencapai pemenuhan kebutuhan yang stabil.³

Keadilan yang berhubungan dengan konsumen diantaranya pembeli berhak mendapatkan barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Pihak penjual juga harus memberitahukan bila terdapat kekurangan pada suatu barang. Pedagang dilarang menjual barang palsu atau rusak, bersumpah untuk tidak melakukan perdagangan barang haram dan praktek-praktek riba yang telah dilarang dalam Islam.

Salah satu yang mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan konsumen adalah Etika Bisnis Islam. Dalam syariat Islam sendiri, menjelaskan berbagai etika yang harus diterapkan agar kepuasan konsumen dapat dipertanggung jawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Etika bisnis Islam merupakan segala hal yang dipraktekkan dalam perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis Islam meliputi keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Penerapan etika bisnis kepada konsumen tidak terlepas dari pentingnya pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Keunggulan pelayanan didalam suatu

³ Yudhita Meika Wardani dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT. Tanjung Abadi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (1 Agustus 2022): 38, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).37-52](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).37-52).

perusahaan, setidaknya dapat menjadi perusahaan yang berhasil menghadapi segala tantangan dan ancaman yang menghambat kecepatan perkembangan perusahaan ke depan. Kualitas pelayanan karyawan yang meningkatkan kepuasan konsumen dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan jangka panjang perusahaan, yaitu sejauh mana perusahaan memberikan layanan terbaik kepada konsumen secara sistematis dan tidak melanggar nilai-nilai etika bisnis Islam.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam dalam praktek jual beli pada produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoretis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoretis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoretis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang

⁴ Nurul Khoir Istiqomah dan Maulida Nurhidayati, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Konsumen Pada Rumah Laundry Di Desa Biting Badegan Ponorogo” 2 (2022): 13.

digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dalam lingkup tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada produk kayu jati di UD Lancar Berkah Semarang. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan meliputi berbagai hal yaitu:

a) Akademik

Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah agar dapat mengetahui Tujuan hukum Islam terhadap jual beli pada produk kayu jati di UD Lancar Berkah Semarang.

b) Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terkait pentingnya tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada produk kayu jati di UD Lancar Berkah Semarang.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul "Penerapan Hukum Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ikan kering di pasar Tradisional Bontang Utara" Skripsi ini disusun oleh Nurul Putri Amalia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan muamalah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Disusun oleh peneliti pada tahun 2024 yang berisi tentang pengaruh penerapan hukum Islam terhadap transaksi jual beli. Penelitian ini memiliki persamaan dengan Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu langsung terjun ke lapangan atau penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya kejujuran, kemampuan,

keterbukaan hati, dan komunikasi yang baik, para pedagang dapat meningkatkan kepercayaan dalam transaksi jual beli pembeli.⁵

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam penetapan harga sewa kamar kos (Studi Pada kos Bestari Samarinda)”. Skripsi ini disusun oleh Angriani putri Nava, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Disusun oleh peneliti pada tahun 2024 yang berisi tentang Bagaimana penerapan Hukum Islam dalam penetapan harga sewa kamar kost.⁶ Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki persamaan dengan jenis penelitian ini, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan Hukum Islam pada Kost Bestari Samarinda jika ditinjau dari ke-lima prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, sudah diterapkan dengan cukup baik oleh pemilik usaha. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan bahwa, variabel etika bisnis Islam (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Belu Tebus Murah(Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun oleh Febri Rohmat Habibi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syaria'h dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung. Disusun oleh peneliti pada tahun 2020 yang berisi tentang Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan sistem diskon yang dilaksanakan di Indomaret. Jenis penelitian yaitu kualitatif bersifat lapangan dan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indomaret Turi Raya Al-Zaitun Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung telah menerapkan Hukum Islam dalam transaksi yang telah dilakukan. Penelitian ini memiliki persamaan dalam jenis penelitian yaitu

⁵ Putri, Nurul Amalia. Penerapan Hukum Islam dalam Transaksi Jual beli ikan kering di pasar tradisional Bontang Utara. Skripsi:UINSI Samarinda, 2024)

⁶ Nava, Angriani putri. Tinjauan Hukum Islam dalam penetapan harga sewa kamar kost (Studi kasus pada kos Bestari Samarinda seberang). (Skripsi:UINSI Samarinda, 2024).

kualitatif yang bersifat lapangan dan menggunakan metode deskriptif.⁷

4. Jurnal Yudhita Meika Wardani dan Ahmad Ajib Ridlwan yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi”. Disusun oleh peneliti pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tanjung Abadi telah menjalankan etika bisnis Islam dan berdampak pada usaha perusahaan dalam membangun loyalitas pelanggan yang ditunjukkan dari hasil analisis loyalitas pelanggan berdasarkan pembelian secara berulang, melakukan pembelian antarlini produk dan jasa, mereferensikan perusahaan kepada orang lain dan menunjukkan kekebalannya terhadap pesaing.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis.
5. Jurnal Nurul Khoir Istiqomah dan Maulida Nurhidayati yang berjudul “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Konsumen Pada Rumah Laundry Di Desa Biting Badegan Ponorogo”. Disusun oleh peneliti pada tahun 2022.⁹ Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dalam penerapan etika bisnis islam dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kepuasan pada

⁷ Habibi, Febri Rohmat. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung). (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁸ Istiqomah dan Nurhidayati, “Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Konsumen Pada Rumah Laundry Di Desa Biting Badegan Ponorogo,” 2.

⁹ Yudhita Meika Wardani dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT. Tanjung Abadi,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (1 Agustus 2022): 37, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).37-52](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).37-52).

konsumen Rumah Laundry, penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dalam metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan berupa wawancara dan penyebaran kuisioner kepada beberapa konsumen Rumah Laundry. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Accidental Sampling* dengan menggunakan aplikasi pendukung yaitu *Eview 12* dan *Spss*. Sedangkan penulis akan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pada konsumen dengan adanya penerapan etika bisnis islam dan kualitas pada pelayanan yang diberikan. Sehingga hal ini dapat membantu pelaku usaha untuk tetap unggul dalam menghadapi persaingan didunia bisnis saat ini.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. Jika dilihat dari susunan katanya, terdiri atas dua suku kata, yaitu *re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari sesuatu yang diteliti.¹⁰

Menurut pendapat Albi dan Johan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan suatu keadaan yang terjadi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*.¹¹

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode wawancara kepada

¹⁰ Nasution. “*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*”. (Bandung: Tarsito, 2003). Hal 38.

¹¹ Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Sukabumi: CV Jejak, 2018). Hal 7.

responden dengan memberikan pertanyaan yang umum terlebih dahulu sehingga memperluas jawaban dari responden penelitian.¹²

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah fenomenologis dan studi kasus. Menurut John W. Creswell (2009) jenis metode penelitian dibagi menjadi lima macam yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* and *narrative research*. Fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan dalam pengalaman hidupnya. Studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas, peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹³

Fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadi pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur subjektivitas peneliti. Peneliti berupaya seoptimal mungkin mereduksi dan memurnikan sehingga itulah makna fenomena yang sesungguhnya. Penelitian fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

Penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran studi kasus yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya. Stake (dalam Denzim, 1994) mengemukakan tiga tipe penelitian kasus, yaitu: (1) studi kasus instrinsik (*intrinsic case studies*); (2) studi

¹² Raco. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Jakarta: PT Grasindo, 2019). Hal 7.

¹³ Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*”. (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 15.

kasus instrumental (instrumental case studies); dan (3) studi kasus kolektif (collective case studies). Studi kasus intrinsik dilaksanakan apabila peneliti ingin memahami lebih baik tentang suatu kasus biasa, seperti sifat, karakteristik, atau masalah individu, perhatian peneliti terfokus dan ditujukan untuk meneliti lebih baik aspek-aspek intrinsik dari suatu kasus, seperti halnya anak-anak, criminal dan pasien. Studi kasus instrumental digunakan apabila peneliti ingin memahami atau menekankan pada pemahaman tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis. Studi kasus kolektif merupakan studi beberapa kasus instrumental (bukan melalui sampling) dan menggunakan beberapa instrument serta sejumlah peneliti sebagai suatu tim.¹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai penelitian ini adalah dilakukan di UD Lancar Berkah Semarang. Alamat UD Lancar Berkah Semarang terletak pada Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Alasan peneliti memilih UD Lancar Berkah Semarang yaitu karena UD Lancar Berkah merupakan produk kayu jati terbesar di salah satu kota Semarang yang ada di provinsi Jawa Tengah jadi yang menarik untuk diteliti penulis mencoba menggali lebih dalam terkait penerapan hukum Islam pada jual beli produk kayu jati.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan, dua minggu awal untuk mengumpulkan data dan sisanya lagi untuk mengolah data.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian

¹⁴ Nurdin, Ismail, Sri Hartati. “*Metodologi Penelitian Sosial*”. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). Hal 85.

dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati.¹⁵

Pengertian data menurut Sutanta (2004) adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data.¹⁶

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari sumber yang ditentukan peneliti sebelumnya. Data dapat berupa kata-kata, simbol, ucapan lisan, peristiwa, kejadian, maupun fenomena. Informasi dapat dikategorikan sebuah data, apabila informasi tersebut muncul dari fakta, bukan sebuah opini belaka. Pengertian sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek yang darinya, data dapat diperoleh.¹⁷

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari beberapa Subyek penelitian atau sumber informasi tersebut.¹⁸

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari Obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi dan kearsipan, dokumen,

¹⁵ Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*. (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 21.

¹⁶ Sutanta. *“Sistem Bisnis Data”*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). Hal 5.

¹⁷ Suharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). Hal 161 & 171.

¹⁸ Jonathan Sarwono. *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal 129.

laporan- laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu dari langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, dan tidak boleh terlewatkan. Adapun teknik didalam mengumpulkan data penelitian terdapat tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penulis akan melakukan penelitian di UD Lancar Berkah Semarang untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden, sebagaimana halnya perbincangan dua orang, namun dalam wawancara terdapat perbedaan dengan perbincangan biasa, yaitu perbincangan untuk memperoleh data atau informasi valid yang berguna untuk penelitian. Kemudian perbincangan tersebut haruslah terkontrol, terarah dan sistematis. Terkontrol berarti peneliti mengendalikan jalannya pembicaraan, memilih orang yang tepat untuk diwawancarai, mengatur tempat dan mengendalikan arah perbincangan. Terarah artinya bahwa pembicaraan memiliki tujuan yang jelas dan memiliki target informasi yang jelas pula. Sistematis berarti perbincangan tersebut dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, memiliki batasan dan tercatat dengan baik.²⁰

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik mengumpulkan data yang lazim dilakukan dalam kegiatan penelitian. Teknik observasi ini adalah peneliti langsung melakukan pengamatan pada tempat, kegiatan atau objek penelitiannya. Peneliti bertugas untuk mencatat secara sistematis hal-hal tampak atau

¹⁹ Wahyu Purhantara. “*Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hal 79.

²⁰ Afrizal. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). Hal 79.

kejadian-kejadian, dan bahkan situasi-situasi yang terjadi sesungguhnya. Dalam hal ini tentu pengamatan dilakukan dalam prosedur dan batasan-batasan yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh peneliti dengan pihak yang menjadi objek penelitiannya. Terdapat pembahasan yang lebih jauh lagi, apabila teknik observasi ini dilakukan oleh peneliti kualitatif, mengingat bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah memberikan makna terhadap kejadian atau situasi yang tampak dari objek yang sedang diteliti, maka peneliti kualitatif perlu melakukan perenungan atau refleksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dibalik kejadian atau situasi yang tampak tersebut.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada catatan, arsip, surat dokumen, surat-surat resmi, surat-surat berharga, ataupun karya tulis mengenai sesuatu yang sedang diteliti, artefact, gambar, maupun foto, yang mana seluruh aitem tersebut dapat memberikan informasi atau dapat menambahkan data bagi kepentingan penelitian.²²

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data kualitatif merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah pengumpulan data dengan suatu usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, serta merancang usaha perekaman data.

Penentuan data diperlukan sebagai pendukung utama dalam penelitian. Terdapat jenis pengumpulan data kualitatif yang digunakan penulis. Pertama wawancara pada orang yang

²¹ Sudarwan Danim. *“Menjadi Peneliti Kualitatif”*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002). Hal 122.

²²A. Muri Yusuf. *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan”*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal 39.

bersangkutan, kedua observasi yang mana terjun langsung di lokasi penelitian. Ketiga dokumentasi berupa foto, rekaman, seta dokumen berupa file-file.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam melakukan analisis data kualitatif, dapat dilakukan dengan mengelola data sesuai kategori, menguraikan ke dalam beberapa unit, ataupun bisa menyusun ke dalam pola, sehingga peneliti dapat memilih mana yang penting dan proses untuk pembelajaran selanjutnya, dan kemudian membuat kesimpulan.²³

Analisis data bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis.

Dalam hal ini penulis memperkuat analisis yang diuraikan menjadi sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan jumlahnya cukup banyak, semakin lama waktu yang dihabiskan untuk penelitian di lapangan, maka semakin banyak pula data yang diperoleh, oleh karena itu peneliti harus banyak mencatat data-data yang telah diperolehnya. Data yang sudah terkumpul sangat banyak perlu ditindak lanjuti dengan direduksi, yakni data dirangkum, dipilih mana data yang pokok dan mana data yang tidak penting, kemudian data-data tersebut disusun agar memfokuskan pada tema penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti dan akan memudahkan peneliti.

²³ B. A Saebani, dan Sutisna, Y. “*Metode Penelitian*”. (Bandung: Pustaka Setia, 2018). Hal 199.

Bentuk analisis yang bisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Mendisplay data berarti menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Milles and Huberman menjelaskan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif adalah narrative text, atau teks naratif.

Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga menurut Milles dan Huberman adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan awal pada tahap pertama masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti atau data-data yang dapat mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan data dan bukti valid, maka kesimpulan awal merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan proses penting dalam penelitian. Proses pengecekan ini memiliki manfaat yang besar dalam setiap penelitian, antara lain adalah dapat mengetahui ketidaksempurnaan (kelemahan serta kekurangan) dari hasil

²⁴ Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*”. (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 250-252.

penelitian, oleh karena itu maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.²⁵

Triangulasi dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber, teknik, dan waktu. Dapat diperjelas sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan menggunakan cara pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian dan yang tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai hasil yang berurutan dan sistematis dalam skripsi ini. Maka penulis membagikan sistematika pembahasan ini dari awal yang terdiri dari cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

a. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari beberapa sub bab yaitu Penegasan Judul, Latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, karya penelitian sebelumnya yang relevan, serta sistematika pembahasan.

²⁵ M. A. Humaidy, Dkk. “*Etnis Tionghoa di Madura (Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Etnis Madura di Sumenep Madura)*”. (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). Hal 77.

b. Bab II Pembahasan Umum Tentang Pokok Bahasan

Membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini ada dua yaitu, Hukum Islam dalam jual beli, dan etika bisnis Islam.

c. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini adalah UD. Lancar Berkah Semarang yang meliputi: Sejarah UD. Lancar Berkah dan daftar pekerja UD. Lancar Berkah tahun 2023. Selanjutnya berisi mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang.

3. Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berupa tinjauan terhadap data yang diperoleh selama penelitian dan berfokus tentang Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang.

4. Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang hasil akhir penelitian bersifat konseptual dan terkait langsung rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran atau rekomendasi terkait tema yang diteliti untuk penelitian yang akan datang biar jauh lebih baik.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

A. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

1. Jual beli

Jual beli adalah kegiatan atau transaksi dimana seseorang atau Perusahaan menjual barang atau jasa kepada orang lain atau Perusahaan lain dengan imbalan uang atau barang lain yang setara. Ini adalah dasar dari system ekonomi pasar di mana barang dan jasa dipertukarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Transaksi ini melibatkan penjual yang menawarkan barang atau jasa, dan pembeli yang melakukan pembayaran untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Transaksi jual beli umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait harga, kualitas barang atau jasa, serta syarat-syarat lainnya yang relevan.

Menurut perspektif Islam, jual beli (al-bay`) memiliki beberapa prinsip dan aturan yang dijelaskan dalam hukum syariah.²⁶ Berikut adalah beberapa konsep utama mengenal jual beli menurut para ahli Islam;

a. Syarat-syarat sahnya jual beli

Jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah, antara lain: Obyek yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat ditentukan, Harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, Kedua belah pihak harus berkomitmen untuk melakukan transaksi secara sukarela, Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki atau dipegang oleh penjual secara sah.

b. Haram dan halal.

Islam mengatur agar jual beli dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain (tidak ada penipuan,

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996),h.827.

ketidakjelasan, atau eksploitasi). Sebaliknya, praktik-praktik ini diharamkan.

c. Riba.

Islam melarang transaksi yang mengandung riba, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Oleh karena itu, konsep riba juga mempengaruhi cara jual beli dalam Islam.

d. Gharar dan maisir.

Jual beli yang melibatkan gharar (ketidakpastian yang tidak dapat diterima) dan maisir (perjudian atau spekulasi) diharamkan dalam Islam.

e. Fair trade.

Islam mendorong prinsip-prinsip fair trade dalam jual beli, Dimana kedua belah pihak harus saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta memastikan keadilan dalam transaksi.

Tujuan utama fair trade adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi produsen di negara-negara berkembang, sambil meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya membeli produk yang dihasilkan secara etis dan berkelanjutan.

f. Keadilan dan kepatuhan.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum syariah yang berlaku.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan ketidakmerugikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.²⁷

2. Fiqih Muamalah

Fiqih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil tafsili, maka definisi fiqih yang berasal dari kata "al-fahmu" kemudian, kata "fiqh" sering

²⁷ Afandi, Fiqh Muamalah, 57.

digabungkan dengan kata “al-islami” sehingga terbentuk kata “al-fiqh al Islami” yang sering digunakan untuk menerjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya, ulama fiqh membagi bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah fiqh muamalah.²⁸

Pengertian fiqh yang diajukan Abu Hanifah sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan Islam pada masanya, ketika belum ada pemisahan antara fiqh dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Oleh karena itu, istilah fiqh dapat digunakan secara umum, mencakup ilmu akhlak, hukum yang berkaitan dengan akidah, seperti kewajiban beriman, dan sebagainya, serta hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, seperti ibadah dan muamalah. Menurut Zakaria Al-Anshari, seorang ahli fiqh yang mendukung mazhab Syafi'i dan meninggal pada tahun 926 H, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk hukum-hukum tersebut.²⁹

Sedangkan muamalah pada awalnya memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini fiqh muamalah lebih dikenal sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau, lebih tepatnya, aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.³⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen Fiqih Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur bagaimana manusia bertindak dalam hal-hal keduniaan, seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Definisi tersebut, manusia diartikan sebagai

²⁸ Heru Setiawan, “KEISTIMEWAAN FIQH MUAMALAH/ SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI LAINYA,” t.t., 78.

²⁹ Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hal. 2.

³⁰ Setiawan, “KEISTIMEWAAN FIQH MUAMALAH/ SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI LAINYA,” 79.

seseorang yang berakal, balig, dan cerdas, atau seseorang yang telah memikul tanggung jawab.³¹

Pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Muamalah adalah pengetahuan tentang tindakan atau transaksi yang didasarkan pada hukum syariat. Fiqih muamalah mencakup aturan dan hukum Allah SWT yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk aspek keuangan, ekonomi, dan perekonomian. Dalam pengertian yang lebih singkat, fiqih muamalah mengatur bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dalam upaya mendapatkan alat-alat kebutuhan fisik mereka dengan cara yang benar.

a. Pembagian Muamalah

Menurut Ibnu 'Abidin, fikih muamalah terdiri dari lima bagian yaitu Mu'awadlah Maliyah (hukum kebendaan), Munakahat (hukum perkawinan), Muhsanat (hukum acara), Amanat dan "arayah" (pinjaman), dan Tirkah (harta peninggalan).³²

Menurut pendapat Al-Fikri dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Mamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*", muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama "*Al-Muamalah al-Madiyah*", bahwa artinya yang mengkaji muamalah dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini berarti muamalah *al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah meliputi barang yang membahayakan, yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Sedangkan yang kedua *Al-mu'amalah al-adabiyah* adalah jenis muamalah yang berfokus pada cara pertukaran barang-barang yang berasal dari panca indra manusia. Hak-hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, dengki, dan dendam menjadi penegaknya.³³

b. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah

³¹ Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqih Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hal. 11.

³² Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. (Serang: Media Madani, 2020). Hal. 4.

³³ Setiawan, "KEISTIMEWAAN FIQH MUAMALAH/ SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI LAINYA," 18.

Hukum atau fiqih muamalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan muamalah dilakukan atas dasar nilai-nilai ketuhanan

Seorang muslim harus setiap saat melakukan apapun dalam rangka mengabdikan kepada Allah, percaya bahwa Allah selalu mengawasi dan mengendalikan tindakannya. Selain itu, berdasarkan prinsip ini, setiap masalah muamalah harus mempertimbangkan masalah akhirat, mengimbangi nilai kebendaan dengan nilai kerohanian.

- 2) Tindakan muamalah harus dilandaskan pada pertimbangan moral yang luhur (*akhlaqul karimah*)

Islam menganjurkan agar ekonomi dan akhlak berjalan bersama-sama. Kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa tuntutan moralitas. Sesuatu yang kuat pasti akan memangsa yang lemah. Segala kegiatan muamalah harus dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran (*shidiq*), keterbukaan (*tabligh*), kasih sayang (*rahmah*), kesetiakawanan (*ukhuwah*), suka sama suka (*ridha*), persamaan (*musawah*), tanggung jawab (*amanah*), dan profesionalisme (*fathanah/itqan*).

Oleh karena itu, setiap transaksi bisnis atau muamalah yang mengandung riba, penipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*gharar* atau *taghrir*), penganiayaan (*dhulm*), paksaan (*ikrah*), penyogokan (*risywah*), atau elemen lain yang merugikan harus dihindari dan dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam (*akhlak*).

- 3) Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum Islam dalam bidang muamalah. Dalam hukum Islam, Anda memiliki kebebasan untuk membuat hukum dasar untuk segala jenis transaksi yang dianggap mubah, atau jenis transaksi baru yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut

prinsip ini, segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada bukti atau dalil yang melarang.

4) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Pada hukum Islam, kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalat sangat penting. Tidak dapat dibenarkan suatu transaksi muamalat karena melanggar kebebasan kehendak ini. Karena kebebasan kehendak adalah urusan pribadi seseorang, maka ijab dan kabul adalah bentuk konkretisasinya.

5) Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat

Prinsip yang dipegang oleh Al-Qur'an dan Hadis adalah prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudarat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak membenarkan transaksi (akad) muamalat apapun, termasuk pasar modal, yang melibatkan unsur-unsur riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

6) Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan

Pada hukum Islam, prinsip hukum keadilan ini membawa teori bahwa keadilan yang ditemukan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang, yang berarti bahwa keadilan itu dapat memelihara dua kehidupan, yaitu kehidupan abadi dan kehidupan sementara. Dalam hukum Islam, hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam hal mengambil keuntungan dan menghindari kerugian dalam hidup ini dan yang berkaitan dengan alam baka. Menitikberatkan pada persaudaraan dari keadilan sosial dan ekonomi yang seimbang antara dunia material dan spiritual dalam konteks ekonomi.³⁴

Dalam Fiqih Muamalah, jual beli adalah salah satu dari banyak transaksi ekonomi yang diatur secara hukum Islam. Berikut

³⁴ Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqih Muamalah*. (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hal. 16.

adalah beberapa poin penting terkait jual beli dalam konteks fiqh muamalah:

- a. Syarat-syarat Sahnya Jual Beli:
 - 1) Penjual dan Pembeli: Harus ada penjual yang mempunyai kepemilikan barang yang dijual dan pembeli yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi.
 - 2) Barang yang Dijual: Barang yang dijual harus jelas jenis dan sifatnya.
 - 3) Harga dan Pembayaran: Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela.
 - 4) Barang yang Dijual: Barang yang dijual harus jelas jenis dan sifatnya.
 - 5) Harga dan Pembayaran: Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela
- b. Rukun-rukun jual beli
 - 1) Ijab dan Qabul: Penawaran dan penerimaan secara jelas dan disetujui.
 - 2) Milik: Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual dan halal.
- c. Syarat-syarat yang Membatalkan Jual Beli:
 - 1) Gharar: Kebimbangan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.
 - 2) Maisir: Spekulasi atau perjudian dalam transaksi.
 - 3) Ribawi: Melibatkan barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti babi, alkohol, atau barang yang diharamkan.
- d. Akad-akad Jual Beli yang Dikenal:
 - 1) Murabahah: Jual beli dengan keuntungan yang jelas ditentukan.
 - 2) Musyarakah: Kerjasama dalam kepemilikan barang.
 - 3) Istisna: Pemesanan barang yang belum ada.
- e. Prinsip-prinsip Etika dalam Jual Beli:
 - 1) Keadilan: Penetapan harga yang adil dan saling menguntungkan.
 - 2) Keterbukaan dan Keharusan Informasi: Penjual wajib memberitahukan keadaan barang yang dijual secara jelas kepada pembeli.

Dalam praktiknya, Fiqih Muamalah memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa jual beli dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata latin yaitu “*ethos*” yang berarti kebiasaan atau adat istiadat, sinonimnya adalah moral, kaidah, nilai, norma, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Dalam konteks bahasa, etika merujuk pada aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi, secara bahasa, etika melibatkan penelitian tentang moralitas dan prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Dalam konteks bisnis Islam, “*ethos*” mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendasari perilaku dan keputusan dalam melakukan bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Ini melibatkan penerapan karakter dan sikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam setiap aspek bisnis.

Para pelaku bisnis Muslim diharapkan untuk membangun “*ethos*” yang kuat dalam bisnis mereka dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam segala aspek kegiatan bisnis, mulai dari transaksi hingga pengelolaan sumber daya dan interaksi dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Dengan membangun “*ethos*” yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, para pelaku bisnis dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan tuntunan agama.³⁵ Etika juga berasal dari bahasa latin, yaitu “*mores*” yang berarti kebiasaan. “*Mores*” adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada norma-norma moral, sosial, dan budaya yang dianggap sebagai hal yang penting dan dihormati oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Norma-norma ini dapat mencakup aturan-aturan tidak tertulis, tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang memengaruhi perilaku dan interaksi antar individu dalam

³⁵ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis dan Wirausaha Dalam Pandangan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.13.

masyarakat tersebut. “*Mores*” sering kali merupakan bagian yang penting dalam membentuk identitas dan karakteristik suatu budaya atau kelompok sosial. “*Mores*” dalam bisnis mengacu pada norma, nilai, dan etika yang diterapkan dalam lingkungan bisnis. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. “*Mores*” ini membentuk dasar bagi perilaku yang diharapkan dari individu dan organisasi dalam melakukan bisnis.

Sementara bisnis berasal dari kata “*bussines*” yang berarti kegiatan. Kegiatan ini sangat relevan untuk orientasi keuntungan. Bisnis juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang menciptakan komoditas berupa barang dan jasa yang dibutuhkan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Sederhananya, bisnis mengacu pada kondisi di mana individu atau kelompok individu berpartisipasi dalam bisnis yang menguntungkan. Bisnis dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang memperoleh keberkahan dan kepuasan spiritual dengan menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Islam.³⁶

Menurut Prof. Dr. Bertens, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa. Dalam konteks etika bisnis, Bertens mungkin menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Bisnis Islam adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh ajaran Islam, seperti keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum syariah, dan tanggung jawab sosial. Bisnis Islam juga dapat mencakup konsep-konsep seperti kehalalan, kebersihan, dan keseimbangan antara keuntungan materiil dan spiritual.

Keuntungan materiil adalah keuntungan yang diperoleh dalam bentuk materi atau finansial, seperti laba, pendapatan, atau aset.

³⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 208.

Sementara itu, keuntungan spiritual merujuk pada manfaat atau pemenuhan yang diperoleh dalam bentuk nilai-nilai spiritual, seperti kedamaian batin, kepuasan diri, atau pencapaian tujuan hidup yang lebih luas dan berarti secara personal. Dalam konteks bisnis Islam, penting untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan materiil dan spiritual, sehingga tidak hanya fokus pada aspek finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan keadilan.³⁷ Dengan demikian etika bisnis di definisikan Bertens sebagai studi tentang aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Secara sederhana etika bisnis mempelajari tentang tata aturan yang mengatur baik ataupun buruk, apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, benar maupun salah berlandaskan prinsip-prinsip moralitas dan ketuhanan. Etika merupakan kajian tentang perilaku manusia yang baik dan benar dalam interaksi dengan individu lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Etika mengacu pada seperangkat prinsip moral pada seperangkat prinsip moral yang memandu tindakan individu dalam berbagai konteks kehidupan.³⁸

Etika bisnis mencakup seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Ini termasuk kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Praktik bisnis yang etis memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara adil, transparan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Etika bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai positif bagi semua pihak yang terlibat.³⁹

Etika bisnis melibatkan standar perilaku moral dan prinsip-prinsip yang mengarahkan keputusan dan tindakan di dalam dunia bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti integritas, karena bisnis dalam Islam harus dijalankan dengan integritas tinggi dan mengikuti

³⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022, h. 28.

³⁸ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022, h.26.

³⁹ Melina Faradannisa dan Agus Supriyanto, "Kepuasan Pelanggan Ditinjau dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Etika Bisnis Islam," t.t., 80.

standar etika yang tinggi. Hal ini mencakup menjaga kejujuran, menghormati hak-hak orang lain, dan menjauhi praktik-praktik curang atau menipu. Bisnis Islam juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ini dapat berarti dalam etika bisnis mengacu pada kewajiban dan komitmen suatu perusahaan untuk bertindak secara moral dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini termasuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan bisnis dan berusaha untuk mengurangi jejak karbon, limbah, dan polusi. Ketaatan terhadap hukum dalam etika bisnis Islam adalah prinsip yang sangat penting. Hal ini mencakup ketaatan terhadap hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam (*Syariah*) serta hukum yang berlaku di negara tempat bisnis tersebut beroperasi. Beberapa aspek ketaatan terhadap hukum dalam etika bisnis Islam meliputi ketaatan terhadap *Syariah* dengan mengikuti prinsip-prinsip *syariah* Islam dalam setiap aspek bisnis, termasuk larangan terhadap riba, perjudian, serta praktik-praktik bisnis lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bisnis harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku di negara mereka, termasuk peraturan pemerintah pusat dan lokal yang berkaitan dengan jenis bisnis yang dijalankan.

Praktik bisnis yang etis bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, serta memperkuat reputasi dan integritas perusahaan, bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum, serta meminimalkan risiko hukum dan reputasi.⁴⁰

Menurut Muhammad Djakfar etika bisnis Islam ialah aturan atau norma etika berdasarkan Al-Qur'an dan hadits yang wajib diimplementasikan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Jadi, etika bisnis Islam berarti segala sesuatu yang mengacu pada serangkaian operasi bisnis yang dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi terbatas dalam pendapatan ataupun pemberdayaan aset sebagaimana aturan halal haramnya. Muhammad Djakfar menyoroti

⁴⁰ Ali Hasan, *Menejemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.177.

pentingnya adab (etika) dalam berbisnis, termasuk dalam hal kontrak, kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Selain itu, Muhammad Djakfar juga mendorong untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan penipuan.⁴¹

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dalam melakukan bisnis tersebut tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah meyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Jika nilai etika dijalankan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang bisa mempunyai seperangkat pemahaman tentang nilai, akan tetapi pemahaman yang mengarahkan terhadap kepribadian orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber pedoman dalam setiap prinsip kehidupan, termasuk dalam hal berbisnis.

Bisnis dalam Al-Quran dan Hadist mengandung beberapa prinsip dan pedoman yang menyoroti pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Beberapa hal yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadist terkait bisnis antara lain:

- a. Keadilan dalam transaksi: Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk transaksi dalam bisnis yang tertulis dalam *Al-Baqarah ayat 188*.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"* (Q.S Al-Baqarah: 188).⁴²

⁴¹ Muhammad Djakfar. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". (Malang: UIN Malang Press, 2007). h. 13.

⁴² Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S Al-Baqarah: 188*.

Nabi Muhammad juga mengajarkan perlakuan yang adil dan tidak merugikan dalam perdagangan.

- b. Larangan riba: Al-Quran secara tegas melarang riba (bunga) dan mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan hal ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa" (Q.S Al-Baqarah: 275-276).⁴³

- c. Kejujuran dan kepercayaan: Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis dan memperingatkan terhadap penipuan kecurangan yang telah dituliskan pada Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang

⁴³ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. Q.S Al-Baqarah: 275-276.

*lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi” (Q.S Al-Mutaffifin: 1-3).*⁴⁴

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa seorang Muslim harus jujur dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis.

- d. Tanggung jawab sosial: Al-Quran dan Hadis mendorong kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas. Ini termasuk memberikan sedekah, menolong yang membutuhkan, dan memperhatikan kepentingan umum.
- e. Etika dalam berdagang; Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman tentang etika berdagang, termasuk dalam hal kualitas barang dagangan, harga yang wajar, dan perlakuan yang baik terhadap pembeli dan penjual.
- f. Keseimbangan antara kerja dan ibadah: Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kerja dan ibadah, sehingga bisnis yang dilakukan harus tetap memperhatikan kewajiban agama dan moral.

Dengan mengikuti pedoman-pedoman ini, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan bisnis mereka dengan etika yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵ Etika bisnis islam biasanya mayoritas yang menggunakan hanyalah dari umat muslim sendiri, itupun masih ada juga yang memandang sebelah mata terkait etika bisnis dalam islam. Selain membentuk etika dalam berbisnis juga halnya untuk membentuk rasa kepedulian antara satu sama lain.

Meskipun etika bisnis Islam dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, banyak dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi universal dan dapat diterapkan oleh siapa pun, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Oleh karena itu,

⁴⁴ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S Al- Mutaffifin: 1-3*.

⁴⁵ Mirna Rafki, Idris Perakkasi, dan Sirajuddin Sirajuddin, "Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no 2 (17 Desember 2022): 123, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>.

meskipun ditunjukkan untuk umat Muslim, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat menjadi panduan yang berharga bagi siapa pun yang ingin menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab.

Etika bisnis Islam mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam yang diaplikasikan dalam dunia bisnis. Beberapa aspek kunci melibatkan kejujuran, keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Etika bisnis Islam mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan memberikan manfaat positif kepada masyarakat. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW saat menjalankan bisnisnya, kemudian etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Bisnis dan akhlak (etika) saling berkaitan, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang islami. Karena tanpa adanya akhlak yang baik dalam berbisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat mana yang halal dan haram.⁴⁶ Begitu banyak prinsip etika bisnis Islam yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Dengan begitu banyak prinsip etika bisnis Islam yang ada dapat di peroleh secara umum. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Amanah (terpercaya), jujur dan produk yang dijual halal dan tidak melakukan maal bisnis. Oleh karena itu, dalam bisnis Islam, penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan yang digunakan adalah halal dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika Bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi dan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, Malang: UIN Maliki Press, 2007, h. 21.

⁴⁷ Sudarno Shobron, et al. *Studi islam*, jilid 1, Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 13.

Dalam kegiatan ekonomi Islam, tauhid berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk menjaga perilaku dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri Kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan senantiasa menjaga perbuatannya dari berbagai hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudharatan bagi individu dan orang lain. konsep kesatuan atau ketauhidan diterapkan dengan menekankan pentingnya hubungan yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Kesatuan dalam bisnis Islam menekankan kolaborasi dan tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan.⁴⁸

Suatu hal yang mencerminkan kepercayaan manusia dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya terhadap sesama, Penerapan tauhid dalam etika bisnis Islam mencakup kesadaran akan keesaan Allah dan akan berdampak terhadap prinsip-prinsip perilaku bisnis. Hal ini mengarah pada:

3. Keadilan dalam Bisnis

Keadilan dalam bisnis prinsip moral yang menuntut pada perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ini mencakup aspek-aspek seperti transaksi, pengupahan, kesempatan, kompetisi, dan pembagian keuntungan. Keadilan dalam bisnis mengharuskan perusahaan dan individu untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan mempertimbangkan kebutuhan, hak, dan kepentingan semua pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang lainnya. Selain itu keadilan dalam bersaing secara fair dan etis dalam pasar juga perlu diperhatikan dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan pesaing atau melanggar hukum dan etika bisnis.

⁴⁸ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 31.

Dan juga berlaku adil dalam bisnis dengan mengutamakan keadilan dalam transaksi bisnis, menegakkan kebenaran, dan menghindari riba serta praktik bisnis yang tidak adil. Prinsip keadilan ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan etika yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁹

Keadilan adalah suatu hal yang sangat penting, Ini mencakup perlakuan adil terhadap semua pihak, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini mencakup memberikan hak-hak yang sama kepada semua seperti karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Praktik bisnis yang adil juga melibatkan transparansi dalam komunikasi dan keputusan, serta memastikan bahwa keuntungan dan kerugian didistribusikan secara merata dan sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh setiap pihak. Jika hal ini dilakukan secara adil akan membawa perubahan menjadi lebih baik.⁵⁰

Dalam konteks bisnis Islam, Prinsip keadilan memiliki kedalaman filosofis yang lebih besar, karena didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah yang ditetapkan oleh agama Islam. Artinya, adil dalam bisnis Islam mencakup mematuhi hukum-hukum Allah yang terkait dengan ekonomi, termasuk dalam hal keadilan dalam pembagian keuntungan, transaksi yang tidak merugikan, dan perlakuan yang sama terhadap semua pihak tanpa memandang status sosial, agama, atau etnis. Selain itu, bisnis Islam juga mendorong untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi positif kepada mereka melalui praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab secara sosial. Kepekaan sosial yang dilakukan wirausahawan dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia dan kepada Tuhannya. Manusia dituntut untuk bisa mendiskusikan seluruh Rahmat kepada semua umat

⁴⁹ Anis Wulandari, Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance, *Jurnal Investasi* Vol.6 No.2 Desember 2010, h. 105.

⁵⁰ Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami*, Cet ke-VII, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, h. 39.

dengan menggunakan cara yang adil berdasarkan akal dan hati nurani yang dia miliki.⁵¹

4. Ketransparanan dan Kejujuran

Ketransparanan dan kejujuran adalah dua prinsip utama dalam etika bisnis Islam yang sangat penting. Ketransparanan dalam konteks bisnis Islam mengacu pada kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini termasuk memberikan laporan keuangan yang transparan, menyediakan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang ditawarkan, serta memastikan bahwa semua komunikasi bisnis dilakukan secara terbuka dan jujur.

Kejujuran merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam dan dianggap sebagai prinsip dasar dalam berbisnis. Dalam konteks bisnis, kejujuran mengharuskan perusahaan dan individu untuk bertindak dengan jujur dan tidak menyesatkan dalam semua aspek kegiatan bisnis mereka. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen, mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan menghindari praktik-praktik bisnis yang merugikan atau tidak etis. Jujur dalam etika bisnis Islam merupakan prinsip fundamental. Ini mencakup kejujuran dalam transaksi, menyampaikan informasi dengan benar, dan menghindari riba atau praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepercayaan, integritas, dan keadilan juga ditekankan dalam konteks etika bisnis Islam. Mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam pelaporan keuangan dan komunikasi dengan pelanggan serta mitra bisnis. Transparansi, kejujuran, dan menghindari riba serta praktik-praktik yang merugikan adalah aspek-aspek yang ditekankan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab dalam Islam.⁵² Seorang wirausahawan yang jujur akan menjaga

⁵¹ Anis Wulandari, Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance, *Jurnal Investasi* Vol.6 No.2 Desember 2010, h. 101.

⁵² Ali Hasan, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 107.

timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dijual. Dari hubungan yang didasari dengan kejujuran akan muncul kepercayaan dengan sendirinya oleh semua anggota bisnis yang bersangkutan. Karena kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati adalah hal yang paling mendasar dari semua hubungan, termasuk dalam hal kegiatan bisnis.

Dengan menerapkan prinsip ketransparanan dan kejujuran dalam bisnis, perusahaan atau individu muslim diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta membangun reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Prinsip-prinsip ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan yang sesuai dengan ajaran islam.⁵³

5. Tanggung Jawab Sosial

Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial dipandang sebagai aspek penting. Ini melibatkan kewajiban untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat melalui praktik bisnis yang adil, amanah, dan berkelanjutan. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan dampak sosialnya, menghindari praktik yang merugikan masyarakat, berkontribusi pada kesejahteraan umum dan memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan umum dan bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, dengan memperhatikan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil.

Prinsip tanggung jawab dalam bisnis mengacu pada kewajiban moral dan sosial suatu perusahaan atau individu untuk memperhatikan dampak dari kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa prinsip utama tanggung jawab dalam bisnis termasuk prinsip keadilan dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam bisnis secara adil dan setara, mengutamakan prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap aspek kegiatan bisnis, termasuk dalam hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. dan

⁵³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 25.

mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku dalam bisnis, baik di tingkat lokal maupun internasional. Tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam juga memahami bahwa bisnis memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berusaha memberikan manfaat positif dan mendukung kesejahteraan umum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam bisnis, perusahaan atau individu dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan

C. Etika dalam Pemasaran

Etika dalam pemasaran mencakup berbagai prinsip dan praktik yang memastikan bahwa kegiatan pemasaran dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Beberapa aspek utama dari etika dalam pemasaran termasuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada konsumen tentang produk layanan yang ditawarkan, serta menghindari praktik-praktik pemasaran yang menipu atau memanipulasi konsumen, memastikan bahwa semua kegiatan pemasaran mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam bidang pemasaran, termasuk terkait dengan iklan, promosi, dan praktik bisnis lainnya. Serta mengikuti prinsip-prinsip etika dalam penggunaan media sosial, pemasaran digital, dan teknologi lainnya, termasuk menghindari spam, penipuan online, dan pelanggaran privasi. Dan juga bertanggung jawab atas citra dan reputasi merek dengan menghindari praktik pemasaran yang merugikan atau merusak reputasi perusahaan.

Hal ini menekankan pada praktik pemasaran yang tidak menipu atau menyesatkan, sesuai dengan prinsip tauhid yang menuntut kejujuran dan integritas. Dalam etika bisnis Islam, pemasaran diharapkan untuk dilakukan dengan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan integritas. Praktik pemasaran yang menyesatkan atau menipu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan transparansi, kejujuran dalam promosi, dan menghindari manipulasi informasi adalah aspek penting. Selain itu, pemasaran seharusnya tidak melanggar hukum Islam, dan tidak melakukan penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi, seorang pembisnis juga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan menetapkan harga jauh dari rata-rata yang lebih rendah atau lebih tinggi. perbuatan tersebut tentunya dapat

merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini mencerminkan tanggung jawab etis dalam berbisnis yang diakui dalam konteks Islam.⁵⁴

Dengan memperhatikan etika dalam pemasaran, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, serta berkontribusi pada pembangunan hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat.

1. Penghindaran Praktik Haram

Menghindari praktik haram dalam bisnis Islam adalah kewajiban bagi umat Muslim yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Penghindaran praktik haram dalam bisnis adalah penting dalam islam. Beberapa cara untuk melakukannya termasuk memastikan transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip syariah, menghindari bunga (bunga), menghormati hak-hak pekerja, dan menjaga keadilan dalam semua aspek bisnis. Selain itu, menghindari produk atau layanan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam juga merupakan bagian penting dari menjalankan bisnis secara etis dan halal.

Dalam etika bisnis Islam, penghindaran praktek haram adalah suatu kewajiban. Ini mencakup menghindari riba atau bunga dalam bentuk apapun, karena riba dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam Islam. Menghindari memperjualbelikan atau menghasilkan produk atau layanan yang dianggap haram dalam ajaran Islam. menipu konsumen atau tidak memberikan informasi yang tidak jujur tentang produk atau layanan yang ditawarkan. eksploitasi buruh dengan melanggar hak-hak pekerja, seperti tidak membayar upah yang layak, mengabaikan kondisi kerja yang aman, terlibat dalam transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, serta segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan diharapkan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak melibatkan praktik yang dianggap tidak halal. Hal ini

⁵⁴ Muhammad, Fauroni, R, Luqman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002, h. 13.

mencerminkan komitmen terhadap integritas dan kesesuaian dengan norma-norma etika Islam.⁵⁵

Menghindari praktik haram dalam bisnis Islam adalah penting untuk menjaga integritas dan moralitas dalam berbisnis serta untuk memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan ajaran agama. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, umat muslim dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menjalankan bisnis dengan memperhatikan nilai-nilai etika Islam dan menghindari praktik-praktik haram ini adalah penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan tauhid dalam etika bisnis, pelaku bisnis Islam diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

⁵⁵ Hafiz Juliansayah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, h. 28.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil UD. Lancar Berkah Semarang

1. Pendirian UD. Lancar Berkah Semarang

UD. Lancar Berkah merupakan bentuk dari perusahaan perseorangan yang terletak di Meteseh Tembalang Semarang tepatnya beralamat di jl. Kedungsari RT 02 RW 08, Rowosari, Tembalang, kota Semarang, Jawa Tengah. UD. Lancar Berkah berdiri pada 1 Maret 2022, yang didirikan oleh Rendi Ariyanto, beliau dikenal sebagai pengusaha muda yang ramah dan jujur, Nama UD. Lancar Berkah yang diberikan oleh Rendi Ariyanto bertujuan untuk menjadi usaha yang lancar dan penuh dengan keberkahan.

Dalam pembangunannya, Rendi Ariyanto mendapatkan dana pinjaman tanpa jaminan dan tambahan saat pengembaliannya dari kakak kandungnya, dalam konteks pinjam meminjam ini memacu kepada tolong menolong yang tertulis dalam potongan surat *Al-Maidah ayat 2* yaitu sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siskanya” (Q.S Al-Maidah: 2).*⁵⁶

UD. Lancar berkah buka pada hari senin-ahad pada pukul 07:00-16:00, namun karyawan diberikan waktu istirahat untuk melaksanakan ibadah saat memasuki waktu sholat. Untuk dapat menjadi karyawan disana tidak terlalu banyak persyaratan, yaitu: laki-laki, beragama muslim, jujur, dan tidak meninggalkan sholat lima waktu. Dalam waktu bekerja ini karyawan memiliki *jobdesk* yang cukup fleksibel yaitu bertugas melayani pembeli dan bertugas membongkar maupun memuat stok barang yang datang maupun yang terjual.

⁵⁶ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S Al-Maidah: 2.*

Dalam praktiknya, UD. Lancar berkah memiliki lokasi yang strategis karena lokasi tersebut dekat dengan target pasar maupun konsumen yang dituju, letaknya pun tepat dipinggir jalan dan memiliki halaman parkir yang cukup untuk menampung kendaraan roda empat juga dua, UD. Lancar berkah menjalin kerjasama dengan pabrik belahan kayu yang ada disemarang, jadi ketika stok di gudang mulai habis tinggal mengambil sesuai ukuran yang habis, kemudian dipisahkan antara kayu yang memiliki kualitas standar dengan yang memiliki kualitas yang super agar lebih mudah membedakan harganya, Rendi Ariyanto mengakui bahwa dalam dunia bisnis jual beli kayu jati banyak pedagang yang tidak jujur dengan mengatakan bahwa produk yang dijual adalah barang bagus namun kenyataannya produk yang dijual adalah produk yang memiliki kualitas tidak bagus yang telah ditambah dengan bahan khusus yang terbuat dari lem kayu yang telah dicampur dengan ampas kayu yang berasal dari potongan serbuk kayu, produk kayu yang sudah ditambah kemudian dihaluskan dengan amplas khusus kayu agar produk terlihat bagus. Pedagang yang tidak jujur mengatakan bahwa produk kayu yang sudah dimanipulasi tersebut adalah jenis kw satu yang memiliki kualitas super dan kemudian dijual dengan harga yang cukup tinggi daripada jenis produk kw dua yang memiliki harga lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan agar pedagang memiliki keuntungan yang tinggi. padahal meski produk sudah ditambah sedemikian rupa produk yang memiliki jenis kualitas super atau yang sering disebut dengan kw satu jelas berbeda dari segi ketahanan dan keawetan dengan produk yang memiliki jenis kualitas rendah yang sering disebut dengan kw dua, tentunya lebih bagus produk kayu yang memang asli produk kw satu yang memiliki kualitas super daripada produk standar yang sering disebut dengan kualitas kw dua.

Meskipun di dunia bisnis kayu banyak pedagang yang tidak jujur dengan cara memanipulasi produk, di UD. Lancar Berkah produk yang memiliki kualitas super dan memiliki kualitas yang standar dibedakan harganya, kualitas yang standar diberikan harga yang lebih terjangkau daripada produk kayu yang memiliki kualitas super, pedagang di UD. Lancar Berkah juga bersikap jujur dan memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk kepada

pembeli jika produk yang dijual tidak bagus begitu pula sebaliknya, pedagang di UD. Lancar Berkah akan berkata jujur jika produk yang dijual memiliki kualitas bagus dan memberikan harga yang sesuai, hal ini dilakukan dengan alasan tidak ingin pembeli merasa kecewa dengan produk yang dijual.⁵⁷


UD. Lancar berkah juga menawarkan kelebihan dalam pengiriman produk yang cepat dan memiliki kualitas produk yang baik dengan harga yang cukup terjangkau. Selain itu dalam pembangunannya dana yang digunakan adalah dana pinjaman dari kakak kandungnya yang juga memiliki bisnis serupa yang sudah berdiri jauh lebih lama sebelum UD. Lancar berkah ini, pinjaman ini dibayar dengan angsuran tanpa bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan. UD. Lancar Berkah tidak mengambil pinjaman di bank dengan tujuan dan harapan terhindar dari riba.

Dalam jangka waktu dua tahun berdirinya UD. Lancar berkah memiliki pendapatan yang cukup stabil dengan melihat ketertarikan masyarakat yang dapat mudah dicari di UD. Lancar berkah ini. UD. Lancar berkah tidak membatasi produk yang dapat dijual, dan tidak membatasi siapapun yang ingin membeli barang disana. Dalam pelaksanaannya ada perbedaan cara transaksi yang terjadi di UD. lancar berkah, bagi toko lain yang ingin menjadi distributor transaksi yang dilakukan bisa secara kredit dalam tempo waktu yang telah ditentukan, untuk konsumen yang menggunakan produk untuk pribadi ini dilakukan pembayaran secara *cash*. dengan sistem bisnis yang dilakukan, UD. Lancar Berkah bisa mendapatkan keuntungan duapuluh juta perbulan.⁵⁸

2. Struktur Organisasi

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rendi Apriyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Widi Hartanto (Pengelola Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.



Dalam suatu organisasi tentu diperlukan pembagian tugas dari masing-masing karyawan yang bertujuan agar semua karyawan dapat berkerja secara maksimal. Adapun pembagian tugas pada UD. Lancar berkah adalah sebagai berikut:

a. Pemilik

Pemilik toko yaitu bernama Rendi Ariyanto, pemilik toko atau usaha bertugas melibatkan pengambilan keputusan strategis, manajemen tim, pengawasan keuangan, dan pengembangan bisnis untuk memastikan kesuksesan jangka panjang.

b. Pengelola

Pengelola usaha atau toko yaitu bernama Widi Hartanto, tugasnya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, termasuk manajemen karyawan, pengawasan stok, pelaksanaan kebijakan perusahaan, dan menjaga efisien proses bisnis.

c. Karyawan Tetap yang melayani pembelian

Karyawan tetap yaitu bernama Bayu, tugasnya adalah melayani pembelian meliputi membantu pelanggan, memberikan informasi produk, memproses transaksi dengan akurat, memastikan pengalaman pelanggan yang positif, namun

jika ada barang yang datang ikut membongkar muat barang yang ada dalam truck kemudian menatanya ke tempat display. Kemudian karyawan tetap yang bernama Bayu mendapatkan gaji tetap perbulan serta mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan makan serta rokok.⁵⁹

d. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan Tidak Tetap yaitu bernama Ali Sodikin, tugasnya adalah mendisplay melibatkan penataan produk ditoko, menciptakan tampilan menarik, memantau stok dan kebersihan area display untuk meningkatkan daya tarik produk bagi pelanggan, dan menurunkan barang yang datang dari truck kemudian menatanya, serta menata kayu ke dalam truck yang akan dikirim ke pembeli apabila ada barang yang terjual. Serta mengirim ke lokasi pembeli apabila ada konsumen yang meminta jasa antar. Kemudian karyawan tidak tetap bernama Ali sodikin mendapatkan gaji apabila tiap kali ada bongkar muat barang saja.⁶⁰

B. Pemahaman Etika Bisnis Islam Oleh pedagang di UD. Lancar Berkah

Awal mula berdirinya UD Lancar Berkah Semarang yang mana belum mengerti atau mengetahui terkait etika dalam berbisnis apalagi menurut agama Islam, masih apa adanya dalam melayani hingga memilah barang atau produk yang dibeli serta yang akan dijual lagi, jadi dalam tahap awalan keberlangsungan toko ini bisa dikatakan masih berantakan. Apabila dilihat dari berdirinya toko ini yaitu pada dua tahun silam termasuk masih dini dalam berbisnis dan berawalnya ada transaksi terdapat salah satu pembeli yang merasa tidak cocok dengan toko ini karena dari pelayanan hingga produk yang dijual sangat bikin kecewa sekali, seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bernama Bapak Bambang, beliau merupakan pembeli awal-awal berdirinya UD Lancar

⁵⁹ Wawancara dengan Bayu (Karyawan pembelian Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

⁶⁰ Wawancara dengan Ali Shodikin (Karyawan Display Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

Berkah yang mana barang yang dibeli tidak dapat bertahan lama artinya memiliki kecacatan produk, sebab ternyata setelah berjalan setatuh dipasang kayu atau kusen yang dibeli baru terlihat ada yang keropos, mulai dari itu saya merasa kecewa.⁶¹

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat diartikan bahwa memang pada awal mula berdirinya toko UD Lancar Berkah mengalami kekacauan karena mungkin kurangnya persiapan hingga wawasan dalam berbisnis memerlukan etika yang diatur dalam agama Islam, karena adanya kejadian tersebut membuat loyalitas pembeli akan menurun hingga jera apabila ingin beli di toko tersebut lagi. Namun, pada akhir tahun 2023 mulailah ada perubahan di toko UD Lancar Berlah dengan mulai menerapkan etika dalam bisnis menurut agama Islam, hingga saat ini berjalan dengan baik serta bisa meningkatkan rasa kepercayaan konsumen, hal tersebut berkat telah diterapkannya etika bisnis islam dalam toko tersebut.

Praktek pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan di UD. Lancar Berkah pada saat ini pedagang sudah cukup memahami konsep etika bisnis Islam, hal ini dilihat dari praktik jual beli yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti bersikap adil terhadap semua pihak dalam transaksi bisnis, dengan tidak membedakan harga terhadap pembeli yang menggunakan metode pembayaran secara *cash* maupun kredit dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang lainnya. Pedagang UD. Lancar Berkah juga bersikap transparan dengan berbicara jujur terhadap kualitas produk yang dijual serta memberikan informasi yang jelas dan jujur dalam transaksi bisnis. Dan juga memiliki tanggung jawab sosial dengan menjaga reputasi yang baik di pasar dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga menarik lebih banyak pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kokoh dengan pihak-pihak terkait dalam rantai pasokan sehingga menguntungkan bisnis dalam jangka panjang karena telah memperhatikan kepentingan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Bambang (Pembeli Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 05 Maret 2024.

masyarakat dan lingkungan sekitar, hal ini tentunya dapat mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan.⁶²

Kegiatan bisnis yang memiliki konsep etika bisnis islam mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, larangan riba (bunga), menghindari praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama islam, dan kepatuhan terhadap hukum syariah Islam.⁶³ Etika bisnis Islam menekankan pada keberlanjutan, keadilan dalam perdagangan, dan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam menjalankan bisnis, kemudian tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan memberikan manfaat positif pada masyarakat.⁶⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis bukan hanya menjalin hubungan baik terhadap manusia, tetapi bersifat ketuhanan. Dengan menerapkan perilaku bisnis yang sesuai dengan etika Islam, perusahaan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ajaran agama. Etika bisnis Islam memang menjadi modal utama untuk membangun bisnis atau usaha entah dalam bidang apapun, yang jelas etika bisnis Islam sangat mempengaruhi terhadap proses atau berjalannya pada suatu perusahaan. Maka benar terkait pemahaman etika bisnis Islam harus ditanamkan sebelum memulai bisnis atau bisa dikatakan sebelum membuka bisnis harusnya perbanyak edukasi terkait etika bisnis Islam.

Prinsip etika bisnis islam menjadi patokan utama dalam menjalankan bisnis, seperti UD Lancar Berkah telah menerapkan etika bisnis islam dalam perusahaan atau tokonya, sesuai perkataan dari pemilik toko bahwa telah menerapkan lima dasar prinsip yaitu pertama yaitu kesatuan atau ketauhidan seperti menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, kedua yaitu keseimbangan atau kebersamaan dalam menjalankan bisnis kayu jati seperti kerjasama dalam mengembangkan perusahaan ini,

⁶² Wawancara dengan Bapak Rendi Ariyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

⁶³ Alfiani Usman, “*Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*,” t.t., 54–55.

⁶⁴ Khairil Anshari, “Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada CV Arfa Sundari Jaya Medan”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 6 (1), hlm. 17-26.

ketiga yaitu kebebasan dalam berkehendak seperti bebas dalam memberikan masukan untuk perusahaan agar jauh lebih baik dalam kedepannya asal tetap dalam lingkup etika bisnis, keempat yaitu tanggung jawab artinya apabila ada barang yang telah terjual kemudian terdapat kecacatan produk maka bisa ditukarkan sehingga perusahaan akan memberikan ganti sebagai wujud tanggung jawab dari kami, kelima yaitu kebenaran artinya perusahaan telah memberikan deskripsi terkait barang yang diperjual belikan dengan secara rinci agar para konsumen memahami maka tujuannya mempermudah konsumen untuk mencari barang yang sesuai dengan kebutuhannya.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan dari pemilik toko bahwa benar telah melaksanakan etika bisnis menurut islam, jadi pemilik toko telah benar-benar memahami terkait etika dalam berbisnis menurut islam. Kemudian apabila dibandingkan dengan prinsip etika bisnis islam telah sama dengan apa yang telah diterapkan di UD Lancar Berkah.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat oleh pemaparan dari pelanggan atau konsumen yang bernama Suharno ketika belanja di UD Lancar Berkah untuk memenuhi kebutuhannya yaitu sebagai berikut, ketika kami datang kesana untuk mencari kayu jati yang rencananya dibuat membangun rumah yang pertama kali dilakukan oleh penjual adalah memberikan sapaan serta mengarahkan apa saja yang menjadi kebutuhan kami, melayani dengan baik dan penuh semangat serta ditambah dengan nada yang halus, jujur dalam memberikan harga serta mendeskripsikan barang yang ada dengan apa adanya.⁶⁶

Jadi dapat diambil kesimpulan terkait pemaparan para informan diatas bahwa peneliti mengamati terkait proses jual beli kayu jati yang ada di UD Lancar Berkah ditandai dengan penerapan etika bisnis islam kemudian terlaksananya dengan baik serta respon para pelanggan juga baik, maka hal tersebut dapat memicu munculnya rasa loyalitas pelanggan atau konsumen terhadap toko tersebut.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Rendi Ariyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Suharno (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 21 Maret 2024.

UD. Lancar Berkah memiliki konsep bisnis yang menjadikannya salah satu pondasi dari berdirinya UD. Lancar Berkah ini. Pada pelaksanaannya Rendi Ariyanto selaku pendiri menjadikan konsep bisnis ini acuan dari pinjaman yang didapatkan untuk mendirikan UD. Lancar berkah tersebut, yaitu:

1. Tidak mengambil pinjaman di bank dengan tujuan dan harapan terhindar dari riba, pemilik toko telah mengambil keputusan dalam mendirikan toko tidak meminjam uang di bank sebab terdapat bunga di dalamnya, tujuannya untuk menghindari riba, itu semua menjadi prinsip pemilik toko yaitu Rendi Ariyanto.
2. Memberikan loyalitas kepada orang-orang muslim, karena dengan niat mempererat ukhuwah atau persaudaraan terhadap sesama muslim, sebab biasanya karakter orang muslim dapat dipercaya jadi tidak ada alasan untuk tidak loyalitas terhadap orang-orang muslim.
3. Membuka lapangan pekerjaan untuk muslim yang lain, karena untuk mendukung satu sama lainnya sesama muslim harusnya mengutamakan orang muslim terlebih dahulu, jadi dengan membuka lapangan pekerjaan serta diprioritaskan untuk umat muslim bisa menjadikan usaha yang dijalankan tambah berkah.
4. Tidak memanipulasi produk agar mendapatkan untung yang besar, sudah jelas dalam berbisnis maka menerapkan prinsip etika bisnis menurut islam menjadi patokan sebab dalam etika bisnis islam tidak diperbolehkan memanipulasi produk dengan tujuan mendapatkan untung yang besar, tetapi harusnya yang dilakukan yaitu bersikap jujur dengan memberikan produk sebaik mungkin dan memberikan harga yang terjangkau untuk keberlanjutan usaha tersebut.
5. Tidak menuntut biaya tambahan pada pembeli yang membayar secara kredit, karena sudah menjadi ketentuan dari pemilik toko sebab usaha ini sudah menerapkan prinsip etika berbisnis menurut islam dengan menghindari sistem riba, jadi ketika ada yang melakukan transaksi dengan sistem kredit bisa saja asal menggunakan kesepakatan yang sudah ditentukan secara bersama.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Widi Hartanto (Pengelola Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

Konsep bisnis yang dilakukan oleh UD Lancar Berkah bahwa sesuai dengan pemaparan diatas dapat disimpulkan yaitu dalam membangun toko atau perusahaan tidaklah meminjam dana dari bank atau sejenisnya jadi benar-benar murni dari uangnya pemilik toko dengan tujuan menghindari sistem riba, kemudian pelayanan yang dilakukan oleh pegawai toko sangat baik dan mengarahkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, jujur dalam memberikan harga sesuai dengan kondisi barang yang ada, mendeskripsikan barang secara gamblang, dan melayani pembelian dengan sistem kredit asal sesuai dengan kesepakatan bersama karena niatnya membantu mempermudah pembeli atau pelanggan dalam mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.

C. Implementasi Etika Bisnis Islam Oleh Pedagang di UD. Lancar Berkah

Etika bisnis Islam yang telah diterapkan pada toko UD Lancar Berkah menjadi titik bangkit hingga saat ini serta bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, sebab etika bisnis Islam pula masyarakat sekitar kembali menaruh kepercayaan terhadap toko ini, karena pada dahulu memang etika bisnis islam belum diterapkan sehingga pembeli masih mengalami naik turun dalam penjualannya. Dampak implementasi etika bisnis Islam sangatlah besar sekali dan layak tetap eksis hingga saat ini.

Implementasi etika bisnis Islam melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bisnis harus memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang melanggar nilai-nilai Islam. Kesadaran terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan juga harus diperhatikan dalam setiap keputusan bisnis. Implementasi ini memerlukan komitmen dari semua tingkatan dalam organisasi dan perlu diintegrasikan ke dalam budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan etika Islam.⁶⁸

Implementasi etika bisnis Islam, perusahaan atau toko UD Lancar Berkah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan

⁶⁸ Bertens, K.2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

kepercayaan konsumen. Seperti halnya transparansi, menjaga kualitas produk, pelayanan terhadap para pelanggan atau pembeli, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan syariah, semua akan dipaparkan oleh para informan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi dalam implementasi etika bisnis Islam yang telah membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum.

Terdapat beberapa cara transparansi yang diterapkan dalam konteks etika bisnis Islam yaitu pertama, keterbukaan tentang nilai dan prinsip maknanya perusahaan secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Islam yang mereka anut, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Kedua, pelaporan keuangan yang transparan artinya perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, yang mencerminkan kinerja keuangan mereka secara transparan kepada semua pihak yang terlibat. Ketiga, keterbukaan tentang produk dan layanan yang artinya perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan, termasuk manfaat, risiko, dan kondisi penggunaannya. Keempat, komunikasi Terbuka dengan konsumen artinya berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan konsumen, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan tanggapan yang transparan terhadap pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul. Kelima, Pengungkapan keterlibatan sosial dan lingkungan artinya perusahaan harus mengungkapkan dengan jelas upaya mereka dalam tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Keenam, integritas dalam komunikasi bisnis artinya memastikan bahwa semua komunikasi bisnis dilakukan dengan integritas dan kejujuran, tanpa melakukan penipuan, manipulasi, atau pemalsuan informasi. Ketujuh, tanggung jawab terhadap kesalahan artinya jika terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, perusahaan harus bertanggung jawab, mengakui kesalahan tersebut, dan mengambil

langkah-langkah untuk memperbaiki dan mencegahnya di masa depan.⁶⁹

Transparasi yang dilakukan oleh perusahaan atau toko UD Lancar Berkah telah sesuai dengan etika bisnis islam sesuai pernyataan dari para informan yaitu sebagai berikut pertama, keterbukaan tentang nilai dan prinsip maknanya perusahaan secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Islam yang mereka anut, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, seperti bersikap adil dan jujur saat menghadapi konsumen. Kedua, pelaporan keuangan yang transparan artinya perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami, yang mencerminkan kinerja keuangan mereka secara transparan kepada semua pihak yang terlibat, serta semua itu telah berjalan dengan baik, dan telah terbekukan oleh catatan-catatan disetiap harinya. Ketiga, keterbukaan tentang produk dan layanan yang artinya perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan, termasuk manfaat, risiko, dan kondisi penggunaannya, itu telah diterapkan oleh karyawan yang melayani pembeli atau pelanggan. Keempat, komunikasi Terbuka dengan konsumen artinya berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan konsumen, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan tanggapan yang transparan terhadap pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul, serta mendeskripsikan kondisi barang apa adanya. Kelima, Pengungkapan keterlibatan sosial dan lingkungan artinya perusahaan harus mengungkapkan dengan jelas upaya mereka dalam tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Keenam, integritas dalam komunikasi bisnis artinya memastikan bahwa semua komunikasi bisnis dilakukan dengan integritas dan kejujuran, tanpa melakukan penipuan, manipulasi, atau pemalsuan informasi.

⁶⁹ Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (24 Juni 2019): 28, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707>.

Ketujuh, tanggung jawab terhadap kesalahan artinya jika terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, perusahaan harus bertanggung jawab, mengakui kesalahan tersebut, dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mencegahnya agar menjadi solusi di masa depan.⁷⁰

Dengan menerapkan transparansi dalam implementasi etika bisnis Islam, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat sebagai organisasi yang dapat dipercaya, yang menghormati nilai-nilai moral dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Kualitas produk

Dalam implementasi etika bisnis Islam, kualitas produk memiliki peran yang sangat penting, dengan memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar etika Islam untuk memenuhi harapan konsumen dan membangun kepercayaan jangka panjang. Berikut adalah beberapa cara di mana kualitas produk dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut, pertama kepatuhan terhadap standar kualitas artinya perusahaan harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi atau melebihi standar kualitas yang ditetapkan, sesuai dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam Islam. Ini berarti produk harus diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas dan proses yang memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, keadilan dalam menentukan harga artinya kualitas produk harus sebanding dengan harga yang ditetapkan karena menetapkan harga yang wajar dan adil untuk produk adalah bagian dari prinsip keadilan dalam bisnis Islam, yang memastikan bahwa konsumen tidak dikenakan biaya yang tidak wajar. Ketiga, kepedulian terhadap konsumen artinya produk harus dirancang dan diproduksi dengan memperhatikan kebutuhan dan keamanan konsumen serta prinsip keterbukaan dan tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan dan keamanan konsumen. Keempat, pengendalian mutu artinya perusahaan harus melaksanakan

⁷⁰ Wawancara dengan Bayu (Karyawan pembelian Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

pengendalian mutu yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup pemeriksaan kualitas bahan baku, proses produksi yang berkualitas, dan pengujian akhir produk sebelum didistribusikan ke pasar. Kelima, inovasi berkelanjutan artinya perusahaan harus terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenuhi atau melampaui harapan konsumen. Semua mencakup pengembangan produk baru, peningkatan proses produksi, dan penerapan teknologi yang memungkinkan.⁷¹

Penerapan prinsip etika bisnis islam telah diterapkan di UD. Lancar Berkah, sesuai dengan pernyataan dari karyawan display yang bernama Ali Shodikin memaparkan bahwa menetapkan standart kualitas produk, keadilan dalam melabeli harga yang telah di tentukan oleh pengelola toko, kepedulian terhadap konsumen menjadi prioritas dari toko kami bahwa keamanan dan jaminan barang yang dijual sudah yang terbaik, menjaga kemutuan barang yang dijual agar konsumen puas dengan produk kami, dan harapannya pelanggan atau konsumen akan loyal terhadap toko kami.⁷²

Dengan memperhatikan kualitas produk dalam implementasi etika bisnis Islam, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen yang kuat, meningkatkan reputasi merek, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Pelayanan pelanggan

Dalam implementasi etika bisnis Islam, pelayanan pelanggan menjadi bagian yang penting karena melibatkan interaksi langsung dengan konsumen dan memperhatikan kebutuhan serta kepuasan mereka. Berikut adalah beberapa cara di mana pelayanan pelanggan dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti berikut pertama, keterbukaan dan kejujuran artinya menyediakan

⁷¹ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 April 2019): 105–6, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>.

⁷² Wawancara dengan Ali Shodikin (Karyawan Display Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

pelayanan pelanggan yang jujur dan transparan, dengan memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Kedua, responsif terhadap kebutuhan pelanggan artinya menanggapi pertanyaan, keluhan, atau masalah pelanggan dengan cepat dan efisien, serta memberikan solusi yang memuaskan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umum. Ketiga, keadilan dalam penanganan konflik artinya bahwa menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan pelanggan secara adil dan objektif, tanpa memihak dan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Keempat, pemberian layanan yang bermutu artinya menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi, dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Kelima, penghargaan terhadap hak konsumen artinya menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak atas privasi, keamanan, informasi yang jujur, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan atau menyesatkan. Keenam, keterlibatan sosial dan lingkungan artinya memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, termasuk dalam layanan pelanggan, dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ketujuh, kualitas komunikasi maknanya dalam berkomunikasi dengan pelanggan secara sopan, menghormati, dan berempati, serta menggunakan bahasa yang sesuai dan non-diskriminatif.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan pembelian yang bernama Bayu bahwa memaparkan terkait dengan pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan yaitu sebagai berikut melayani dengan jujur terhadap pelanggan atau konsumen, menanggapi atau tanggap dengan kebutuhan konsumen, memberikan pelayanan yang mutu serta bagus, menghormati apa yang menjadi hak-hak para konsumen, mengunggulkan kualitas komunikasi agar konsumen atau pelanggan merasa terpuaskan.⁷⁴

⁷³ syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam," 30–32.

⁷⁴ Wawancara dengan Bayu (Karyawan pembelian Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pelayanan pelanggan, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.

4. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial dalam implementasi etika bisnis Islam mencakup komitmen perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berikut beberapa aspek tanggung jawab sosial dalam konteks etika bisnis Islam yaitu pertama, kesejahteraan karyawan artinya memberikan kondisi kerja yang aman, adil, dan bermanfaat bagi karyawan, termasuk upah yang layak, keamanan kerja, dan kesempatan untuk pengembangan karir. Kedua, pemberdayaan masyarakat artinya melalui program-program bantuan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjadi mandiri secara ekonomi. Ketiga, perlindungan lingkungan artinya memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan dan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup. Keempat, keadilan dalam rantai pasokan artinya memastikan bahwa rantai pasokan perusahaan dijalankan dengan prinsip-prinsip etis, termasuk dalam hal upah dan perlakuan terhadap pekerja di seluruh rantai pasokan. Kelima, keterlibatan komunitas artinya berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui inisiatif sosial, ekonomi, dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keenam, etika dalam pemasaran harus menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan atau memanipulasi konsumen, dan memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ketujuh, kepedulian sosial artinya menerapkan prinsip-prinsip etika Islam dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan

pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, serta memberikan dukungan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat.⁷⁵

Berdasarkan pemaparan para informan bahwa makna tanggung jawab sosial yang ada dalam prinsip etika bisnis islam merupakan bentuk wujud dari kejujuran serta tanggung jawab atas kebutuhan para konsumen artinya hadir tanggung jawab sosial dapat memberikan keuntungan sekaligus keberkahan yang didapat oleh UD Lancar Berkah hingga saat ini.⁷⁶

Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dalam implementasi etika bisnis Islam, perusahaan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan dampak yang berkelanjutan yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Kepatuhan syariah

Memastikan bahwa aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Kepatuhan syariah dalam implementasi etika bisnis Islam mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam atau syariah.

Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, larangan riba maksudnya memastikan bahwa transaksi keuangan dan investasi dilakukan tanpa adanya bunga atau riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Kedua, larangan maysir dan maisir artinya menghindari praktik perjudian atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ketiga, larangan haram maknanya memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tidak melanggar hukum Islam, seperti alkohol, daging babi, atau industri perjudian. Keempat, keadilan dan keterbukaan artinya menjalankan bisnis dengan kejujuran, transparansi, dan keadilan, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis diperlakukan dengan adil.

⁷⁵ Deykha Aguilika. *Etika Bisnis Syariah*. (Purbalingga, Eurika Media Aksara: 2023). Hlm. 129.

⁷⁶ Wawancara dengan Ali Shodikin (Karyawan Display Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.

Kelima, tanggung jawab sosial artinya memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan ajaran Islam. Keenam, etika dalam komunikasi menjadi penting maka harus menggunakan komunikasi yang sopan, jujur, dan etis dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam pemasaran dan interaksi dengan pelanggan. Ketujuh, penggunaan dana dengan bijaksana artinya memastikan bahwa dana perusahaan digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, termasuk dalam hal investasi dan pengelolaan keuangan.⁷⁷

Terdapat pernyataan dari informan bahwa tentang kepatuhan syariah menghadirkan keberkahan tersendiri, karena dari awal sudah dinyatakan awal berdirinya UD Lancar Berkah ini tidak menggunakan pinjaman dari bank sebab menjaga agar tidak masuk pada golongan riba. Keberkahan telah muncul pada awal-awal prinsip perusahaan dengan menjauhi hal riba sebab hal tersebut menjadikan efek jangka panjang serta mempengaruhi bisnis yang dijalankan.⁷⁸

Jadi sesuai dengan prinsip syariah yang ada diatas bahwa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen memang perlu melakukan beberapa tahapan seperti transparansi dalam bertransaksi, menjaga kualitas produk, pelayanan terhadap para pelanggan atau pembeli dengan ramah tamah, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan syariah terhadap nilai-nilai agama. Karena hakikatnya untuk memunculkan rasa loyalitas dari pelanggan atau konsumen bergantung pada apa yang diberikan oleh penjual terhadap pembeli, apabila yang diberikan dapat membuat senang dan puas pembeli maka rasa loyalitas akan dengan sendirinya tumbuh, begitu juga sebaliknya, maka layak nya perusahaan atau toko dapat bertahan lama karena telah memberikan yang terbaik terhadap para konsumen.

⁷⁷ afrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (19 April 2018): 6, <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Rendi Ariyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

Kemudian terdapat pula pemaparan dari informan sebagai konsumen atau pelanggan UD Lancar Berkah yaitu dari Edi Saputra menjelaskan terkait transaksi serta pelayanan yang diberikan sebagai berikut, setelah yang saya rasa dan alami bahwa terkait pelayanan yang diberikan sangat bagus serta baik seperti menanyakan apa yang menjadi kebutuhan saya serta mendampingi sampai mengarahkan dalam tahap memilih kayu jati yang akan dibeli, setelahnya dalam proses transaksi sangatlah gamblang atau jujur tanpa membohongi serta memberikan potongan harga apabila barang itu ada cacatnya, namun yang terpenting yaitu konsisten dan kejujuran dalam memberikan harga terhadap konsumen, jadi saya merasa sudah diperlakukan sangat baik.⁷⁹

Sejalan dengan pemaparan tersebut, ada pula pernyataan dari pelanggan yang lainnya bernama Ahmad Khoiri menegaskan bahwa UD Lancar Berkah memang benar adanya dalam melayani dan memberikan terhadap para konsumen baik dan memuaskan, karena saya juga telah merasakannya, jadi dalam melayani tidak memilah memilih siapa yang beli maka semua pelanggan itu sama, artinya sama-sama harus dilayani dengan baik dan bagus, serta memberikan harga yang jujur dan terjangkau pula.⁸⁰

Berbeda dengan yang lainnya tentang pemaparan informan bernama Riyanto selaku pelanggan UD Lancar Berkah, namun pembeliannya bersistem kredit karena memang barang atau kayu jati itu akan dijual kembali serta sesuai kesepakatan bersama bahwa pembayarannya di kredit, karena modal terbatas serta berkeinginan untuk bisnis maka saya mencoba dengan kesepakatan dicicil pembayarannya itupun sesuai syarat tepat waktu, sebab tidak ada bunga di dalam transaksi ini maka menjadikan saya ingin jauh dalam berbisnis kayu jati, respon pemilik toko juga bagus sehingga saya tambah yakin.⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Edi Saputra (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 25 Maret 2024.

⁸⁰ Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

⁸¹ Wawancara dengan Riyanto (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 22 Maret 2024.

Dapat diambil kesimpulan dari pemaparan informan atau pelanggan UD Lancar Berkah bahwa pelayanan, kejujuran dalam menjelaskan produk yang dijual, memberikan harga yang terjangkau serta tidak menggelembungkan harganya, dan benar-benar memberikan arahan serta dibimbing dalam memilih apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya tanpa pandang bulu, maka proses yang bagus dan baik seperti itu dapat menopang keberlangsungan serta ketahanan perusahaan untuk tetap eksis serta istiqomah terus menerus dalam melayani masyarakat. Khusus pada pembelian yang sistem pembayarannya kredit di UD Lancar Berkah memang benar tidak ada bunganya tetapi syarat dalam pembayaran harus tepat waktu, hal tersebut bisa menjadikan solusi untuk pengusaha atau pembisnis yang ingin berkecimpung dalam bisnis kayu jati.

Ketika mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah dalam implementasi etika bisnis Islam, perusahaan dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan menggabungkan nilai-nilai etika Islam ke dalam setiap aspek bisnis, perusahaan dapat menerapkan etika bisnis Islam secara efektif, perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen yang kuat dan memperoleh dukungan serta keberlanjutan dalam jangka panjang.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK KAYU JATI DI UD. LANCAR BERKAH SEMARANG

A. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Produk Kayu Jati di UD. Lancar Berkah Semarang

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai yang mengatur perilaku serta praktek dalam berbisnis berdasarkan ajaran agama Islam. Etika mencakup aspek moral, hukum, dan sosial yang berakar pada Al-Qur'an, Sunnah, serta pemahaman ulama tentang keduanya. Etika bisnis Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan saja tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

UD. Lancar Berkah Semarang yang bergerak dalam bidang jual beli kayu jati telah lama berdirinya, melihat daerah yang berada di pesisir pantai menjadikan tidak ada tumbuhan kayu jati, tetapi peminatnya kayu jati di daerah sangat banyak maka hadirnya UD. Lancar berkah diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Berbicara terkait berbisnis layaknya adanya etika dalam berbisnis dan yang menjadi acuan yaitu ajaran dari agama Islam karena telah terjamin serta telah dilakukan oleh rasulullah pada masanya, dengan menerapkan etika bisnis Islam menjadi nilai tambah serta lakunya produk yang diperjual belikan, pendapatan UD lancar berkah secara keseluruhan pada setiap bulannya yaitu 20jt, akan tetapi itu masih pendapatan yang kotor karena nantinya akan dibagai-bagi seperti membayar karyawan, kebutuhan toko, hingga untuk membeli produk lagi dari perusahaan besar.

Pentingnya dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berbisnis atau dalam perusahaan, agar toko atau perusahaan dapat berjalan atau bertahan lama maka harusnya menerapkan etika dalam berbisnis guna menunjang para pembeli atau pelanggan yang selalu bertransaksi. Praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah sudah berjalan dengan baik serta telah menerapkan prinsip-prinsip atau etika dalam berbisnis, sebagai bukti bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak Rendi Ariyanto selaku pemilik toko yaitu ketika transaksi

berlangsung telah menerapkan keadilan atau kejujuran bertransaksi tanpa mengurangi barang atau menggelembungkan uang, transparasi atau tidak menipu para konsumen, yang paling inti yaitu tidak melakukan riba atau pemberian bunga, kerjasama dengan masyarakat artinya saling membutuhkan dalam menunjang kebutuhan masyarakat sekitar, menghindari barang dan jasa yang haram atau tidak jelas asalnya.

Implementasi etika bisnis Islam dalam praktek jual beli melibatkan beberapa prinsip dan nilai-nilai penting yang harus diterapkan oleh para pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa cara implementasi etika bisnis Islam dalam praktek jual beli:

1. **Transparansi dan Keadilan:** Para pelaku bisnis harus menjaga transparansi dalam proses jual beli kayu jati. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang kualitas, harga, dan kondisi produk kepada konsumen. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa harga yang ditetapkan adalah adil bagi kedua belah pihak, baik bagi pembeli maupun penjual.
2. **Kualitas Produk:** Dalam Islam, penting untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus memastikan bahwa produk kayu jati yang mereka jual memiliki kualitas yang baik sesuai dengan yang dijanjikan. Ini mencakup memastikan bahwa kayu yang dijual berasal dari sumber yang legal dan dihasilkan secara berkelanjutan.
3. **Menjaga Keberlanjutan:** Para pelaku bisnis harus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam bisnis mereka. Ini termasuk memastikan bahwa kayu jati yang mereka jual berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Mereka juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka, seperti memberikan manfaat kepada masyarakat lokal di sekitar hutan.
4. **Taat Terhadap Aturan dan Hukum:** Sebagai bagian dari etika bisnis Islam, para pelaku bisnis harus taat terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan terkait ekspor-impor kayu jati serta memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Menjaga Kepentingan Bersama: Prinsip kerjasama (*ta'awun*) dalam Islam menekankan pentingnya bekerja sama dan saling mendukung antara pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat. Para pelaku bisnis harus memastikan bahwa kepentingan bersama dipertimbangkan dalam setiap keputusan bisnis yang mereka ambil, dan mereka harus berusaha untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
6. Menghindari Ribawi: Dalam Islam, riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menghindari transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak sah.
7. Sikap Jujur dan Amanah: Prinsip amanah (kepercayaan) dan jujur sangat penting dalam bisnis Islam. Para pelaku bisnis harus memastikan bahwa mereka selalu bertindak dengan jujur dan dapat dipercaya dalam setiap aspek bisnis, mulai dari pengambilan kayu hingga penjualan kepada konsumen.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, para pelaku bisnis dapat menjalankan praktek jual beli produk kayu jati dengan cara yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan prinsip dalam jual beli di atas dan telah dipraktikkan oleh UD. Lancar Berkah Semarang bisa menjadikan toko itu tetap eksis dalam menjual produk yang mana para konsumen merasa terpuaskan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Penerapan etika bisnis islam terhadap suatu perusahaan atau toko dapat menunjang kestabilan serta dapat membangun rasa kepercayaan terhadap para pembeli atau konsumen dan lebih-lebih bisa loyal terhadap perusahaan.

Seperti yang dikatakan oleh Widi Hartanto bahwa UD. Lancar Berkah telah melakukan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis menurut tuntunan agama Islam yaitu bertauhid kepada yang maha esa dengan melakukan sholat 5 waktu sesuai jamnya. Hal tersebut menjadi pondasi atau modal awal untuk mensukseskan dalam melakukan usaha pada toko atau perusahaan. Kemudian dengan menerapkan keadilan dalam melayani atau bersikap terhadap konsumen atau pelanggan yang akan melakukan pembelian, tujuannya untuk menjaga kepuasan pada pelanggan. Selanjutnya ada yang namanya kejujuran dalam proses jual beli jadi

kejujuran menjadi tolak ukur para konsumen ketika melakukan pembelian, dengan kejujuran dapat meningkatkan penjualan serta kepercayaan konsumen pada toko atau perusahaan. Menjaga produk atau selalu memberikan produk-produk yang terbaik apabila ada cacatnya pada suatu produk maka dengan memberikan diskon serta mengatakan apa adanya agar para konsumen tetap setia melakukan pembelian pada toko kami.⁸²

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi etika bisnis Islam dalam praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang yaitu dalam jual beli produk kayu jati, penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Hal ini melibatkan penetapan harga yang adil dan sebanding dengan nilai produk, serta memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan itikad baik dan tepat waktu. Kemudian kejujuran dan keterbukaan artinya etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. Dalam konteks jual beli kayu jati, hal ini berarti memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kualitas dan karakteristik kayu kepada pembeli. Penjual juga diharapkan untuk menghindari praktik penipuan atau manipulasi informasi. Tanggung jawab lingkungan maksudnya produk kayu jati berasal dari sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, dalam implementasi etika bisnis Islam, penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab lingkungan. Ini meliputi penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Larangan riba dalam transaksi jual beli kayu jati, perlu dihindari transaksi yang melibatkan riba atau bunga. Hal ini berarti pembeli dan penjual harus menghindari meminjam atau memberikan pinjaman dengan bunga dalam konteks bisnis kayu jati. Etika dalam berdagang yaitu etika bisnis Islam mendorong praktik-praktik etis dalam berdagang, termasuk menjaga kualitas kayu jati, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, dan menghormati hak-hak pekerja yang terlibat dalam produksi atau pengolahan kayu jati. Menghindari praktik haram dalam konteks jual beli kayu jati, penting untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap

⁸² Wawancara dengan Bapak Widi Hartanto (Pengelola Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

haram dalam Islam. Ini termasuk menjauhi kayu jati yang diperoleh secara ilegal atau melanggar hukum, serta menghindari penjualan kayu jati yang digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika menerapkan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli produk kayu jati, pengusaha dapat menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis mereka. Hal ini juga memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menghargai keadilan, kejujuran, dan kelestarian lingkungan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Produk Kayu Jati di UD. Lancar Berkah Semarang

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaayagunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram.

Hukum Islam yang dimaksud adalah terkait fiqih muamalah bahwa mengajarkan beberapa pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berlandaskan hukum syariat. Pada pengertian yang luas, fiqih muamalah mencakup aturan dan hukum Allah SWT yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk aspek keuangan, ekonomi, dan perekonomian. Namun pengertian secara lebih sempit, fiqih muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.

Hukum Islam merupakan syariat mengandung arti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Sumber hukum fiqih muamalah secara umum berasal dari berbagai sumber utama, yaitu terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an adalah sumber utama yang memberikan pedoman dasar kepada manusia. khususnya dalam menemukan dan mempertahankan suatu hal dalam kehidupan. Setiap orang yang beragama Islam harus selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-

Qur'an sebagai petunjuk untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah Swt, yang berarti mengikuti segala perintah-Nya dan menentang segala larangannya. Salah satu contoh hukum fiqh muamalah yang ditemukan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 29 adalah perintah untuk melakukan perniagaan dengan cara yang adil dan tidak melakukannya dengan cara yang bathil.

Berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’: 29).⁸³

Sumber hukum fiqh muamalah yang kedua adalah hadist, pengertian hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang digunakan oleh umat Islam sebagai pedoman dalam berbagai tindakan, baik di dunia maupun di akhirat. Hadist terdiri dari segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik berupa perkataan (*sabda*), perbuatan, maupun ketetapan, yang digunakan sebagai landasan syariat Islam.

Hukum asal dari fiqh muamalah ini adalah boleh atau mubah, sebagaimana hadist yang telah sering kita dengar bahwa:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I’lamul Muwaqi’in, 1/344).

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka kaidah fiqh muamalah sangat penting dan bersinggungan antara manusia dengan manusia lain. Seperti jual beli produk kayu jati yang dilakukan di UD. Lancar Berkah Semarang, artinya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah yaitu sebagai berikut: Tindakan muamalah dilakukan atas dasar ketuhanan, muamalah harus berlandaskan dengan

⁸³ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. Q.S An-Nisa’: 29.

akhlaqul karimah, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat, muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

Pada praktek jual beli kayu jati yang terjadi di UD. Lancar Berkah Semarang merupakan termasuk dalam kategori *al-muamalah al-madiyah* yang artinya bahwa muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqih muamalah adalah benda yang halal, apabila benda tersebut haram atau syubhat untuk diperjualbelikan maka hukumnya tidak boleh, sebab hubungan seperti ini merupakan sarana atau tujuan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT bukan hanya sekedar mencari untuk belaka. Selain hukum fiqih muamalah terdapat pula etika dalam berbisnis yang diatur agama Islam, dengan tujuan agar terciptanya keadilan serta kemakmuran, seperti yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW.

Etika bisnis Islam terdapat beberapa hukum yang menjadi pedoman bagi praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa di antaranya meliputi tentang hukum syariah artinya etika bisnis Islam berdasarkan pada hukum syariah atau hukum Islam. Hukum syariah mencakup aturan-aturan yang diambil dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW serta prinsip-prinsip analogi (*qiyās*) dan konsensus ulama (*ijmā*). Seperti yang ada dalam firman Allah SWT surah *An-Nahl* ayat 90 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*” (*Q.S An-Nahl: 90*).⁸⁴

Makna dari ayat di atas merupakan mempertegas bahwa pentingnya menjalani kehidupan yang berdasarkan pada keadilan, kebaikan, dan pemeliharaan hubungan baik dengan sesama manusia, serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar, terkhusus dalam berjual beli bagi para pengusaha atau yang memiliki bisnis.

⁸⁴ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S An-Nahl: 90*.

Menghindari riba atau bunga, dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik riba dalam bisnis seperti mengenakan bunga pada pinjaman atau mendapatkan keuntungan dari transaksi yang melibatkan bunga tidak diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surat *Ali Imran* ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda” (*Q.S Ali Imran: 130*).⁸⁵

Makna dari ayat di atas adalah mengingatkan umat Islam tentang larangan riba dan pentingnya menjauhinya, serta pentingnya takwa kepada Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan.

Penghindaran *Gharār* dan *Maisir* artinya yaitu *Gharār* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan *Maisir* adalah perjudian. Kedua hal ini juga dihindari dalam bisnis Islam karena dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam transaksi.

Keadilan dan transparansi merupakan prinsip keadilan sangat ditekankan dalam bisnis Islam. Transaksi bisnis harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan keseimbangan dan keadilan di antara semua pihak yang terlibat.

Penghindaran perbuatan haram bisnis dalam Islam harus menghindari melakukan atau terlibat dalam aktivitas yang dianggap haram atau dilarang oleh agama, seperti penjualan alkohol, daging babi, atau barang-barang yang melanggar hukum syariah.

Kewajiban zakat dan infaq maknanya bisnis dalam Islam juga mempunyai kewajiban untuk membayar zakat dan memberikan infaq atau

⁸⁵ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S Ali Imran: 130*.

sedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat.

Sesuai firman Allah SWT dalam surat *Al Baqarah* ayat 267 tentang kewajiban berzakat yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji” (*Q.S Al Baqarah: 267*).⁸⁶

Meskipun tidak secara langsung mengaitkan dengan bisnis namun makna dari ayat tersebut adalah menegaskan pentingnya berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kewajiban agama. Dalam konteks bisnis, ini bisa diinterpretasikan sebagai pentingnya berkontribusi pada masyarakat melalui zakat, infaq, dan tindakan-tindakan sosial lainnya.

Kunci etika bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah SAW ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Malik ibn Anas dalam kitabnya *al-Muwaththa*” berikut:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik” (*HR. Malik ibn Anas*).⁸⁷

Berikut akan dipaparkan beberapa etika bisnis yang disebutkan dalam hadist-hadist Rasulullah SAW yaitu kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam berbisnis, sikap jujur

⁸⁶ Terjemah Qur'an Kemenag 2019. *Q.S Al Baqarah: 267*.

⁸⁷ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 323- 324.

akan mempengaruhi kesuksesan bisnis. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Berikut hadist yang memerintahkan untuk berlaku jujur:

فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاهُ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابٌ

Artinya; *“Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa pada surga dan sesungguhnya seseorang benar-benar jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta”* (Riwayat Bukhari Muslim).⁸⁸

Hadist di atas menjelaskan betapa pentingnya kejujuran karena kejujuran membawa kepada kebajikan. Orang yang selalu berbuat jujur, niscaya hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan perilaku baik karena ia tidak menipu dirinya atau orang lain. Kehidupannya selalu lurus tidak berbuat hal-hal negatif, sehingga ia menjadi orang saleh. Karena itu orang yang jujur pada akhirnya akan masuk surga. Orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan kesehariannya akan ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya, kebohongan membawa pada keburukan. Orang yang selalu berbuat bohong akan membohongi dirinya sendiri dan orang lain, meskipun melakukan keburukan ia akan tetap merasa benar sehingga tidak menyesal dan terus menerus melakukannya. Pada akhirnya, ia masuk neraka, karena kebohongan telah membawanya pada maksiat. Orang demikian oleh Allah ditetapkan sebagai pembohong karena memang dalam kesehariannya selalu berbohong.

Pada dunia bisnis, kepercayaan adalah kunci utama agar konsumen tidak meninggalkan kita. Jika konsumen sudah pergi, maka bisa dipastikan usaha kita pun akan ikut hancur. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan faktor terpenting bagi kelangsungan usaha. Karena kejujuran

⁸⁸ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 11-12.

dan amanah memiliki hubungan yang sangat erat, karena orang yang jujur pasti terpercaya. Bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat keji. Sehingga Rasulullah mengategorikan khianat sebagai salah satu ciri orang munafik, sebagaimana sabdanya Rasulullah yang diriwayatkan dari AbduAllah ibn Amr:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعُوهَا إِذَا أُوتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

Artinya: *“Barangsiapa memilikinya maka ia benar-benar munafik dan barang siapa memiliki sebagian dari empat itu, maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hinngga meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat mengkhianati, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika berselisih, dia akan berbuat zalim.” (HR. Bukhari).*⁸⁹

Kemudian keramahataman, kesopanan, dan ketawadhuhan yang sangat penting untuk dijaga. Terlebih bisnis yang terkait dengan jasa dan pelayanan sangat meniscayakan unsur ini. Seringkali orang tertarik untuk membeli sesuatu karena keramahan yang diperlihatkan oleh penjual. Oleh sebab itu, seorang pebisnis sangat dianjurkan untuk mempunyai jiwa dan sikap kepribadian yang baik. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah berikut:

حَكِيمٌ بَنَ جَرَامٍ يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ خُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: *“Dari Hakim ibn Hizam, katanya: Aku meminta (sesuatu) kepada Nabi SAW lalu ia memberikannya kepadaku kemudian aku memintanya lagi dan memberikan kepadaku, lalu aku minta lagi dan ia memberiku lagi. Kemudian Nabi bersabda, “Sesungguhnya harta ini hijau (indah) lagi manis. Barangsiapa yaang mengambilnya dengan jiwa yang baik, maka akan diberkahi dan barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang boros, maka tidak akan diberkahi seperti*

⁸⁹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 13.

orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” (HR. Muslim).⁹⁰

Setelah itu terkait pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap tolong menolong (*ta’awun*) sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Sebagaimana menurut hadits nabi yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...: اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ... رواه مسلم

Artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: ...dan Allah selalu menolong hamba-hamba-Nya selama hamba-hamba-Nya suka menolong saudaranya. (HR. Muslim).⁹¹*

Berbisnis bukan semata-mata untuk mencari keuntungan material, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam menjual atau membeli barang. Disamping itu, sebagian harta yang diperoleh dari kegiatan bisnis UD. Lancar Berkah akan sedikit banyak diberikan kepada orang lain terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis di atas, bahwa Nabi SAW menganjurkan agar umat Islam segera mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya.

Perdagangan tidak boleh melakukan kecurangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah mengancam dengan kecelakaan (*neraka wail*) bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Riwayat dari Ibn Abbas yaitu:

ما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) فحسبوا الكيل بعد ذلك

Berkata: “*Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, para penduduknya sangat buruk dalam hal takar menakar, lalu Allah menurunkan ayat, “Celakalah bagi orang-orang yang curang” Kemudian,*

⁹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 332-333.

⁹¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 27.

setelah turunnya ayat itu, mereka memperbaiki cara menakar barang” (HR. Ibn Majah).⁹²

Jadi beberapa hadits yang diriwayatkan oleh sahabat tentang hukum dalam etika bisnis Islam telah di jelaskan oleh Rasulullah bahwa dalam menerapkan etika bisnis Islam terdapat prinsip yang seharusnya dijalankan oleh para pengusaha seperti UD. Lancar Berkah Semarang telah melaksanakan apa yang menjadi prinsip dari etika bisnis Islam, maka dengan melaksanakan prinsip tersebut menjadikan toko atau perusahaan bisa tetap eksis hingga saat ini dan yang terpenting menjadikan solusi untuk kebutuhan masyarakat serta mendapatkan keberokahnya karena telah dapat membantu sesama manusia.

Penerapan hukum-hukum ini dalam praktik bisnis adalah kunci untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi standar etika yang dikehendaki oleh agama.

Analisis hukum dalam etika bisnis Islam dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Terdapat beberapa poin penting dalam analisis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Riba: Riba (bunga) dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam Islam. Dalam konteks bisnis kayu jati, para pelaku bisnis harus menghindari transaksi yang melibatkan riba, baik sebagai pembayaran maupun sebagai pinjaman modal. Dengan memastikan bahwa transaksi bisnis mereka bebas dari riba, konsumen akan merasa lebih percaya karena produk tersebut dihasilkan secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Hukum Amanah: Amanah (kepercayaan) adalah prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Para pelaku bisnis harus memperlakukan konsumen, mitra bisnis, dan pihak lainnya dengan adil dan jujur. Dengan memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis dengan amanah, konsumen akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam bertransaksi dengan mereka.
3. Hukum Syarat dan Ketentuan: Dalam Islam, konsep akad (perjanjian) memiliki peran penting dalam setiap transaksi bisnis.

⁹² Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 336.

Para pelaku bisnis harus memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan terkait pembelian produk kayu jati dijelaskan secara jelas dan adil kepada konsumen. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

4. Hukum Keadilan dalam Harga: Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar harga ditetapkan secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Para pelaku bisnis harus memastikan bahwa harga produk kayu jati yang mereka tawarkan sesuai dengan nilai yang adil, tanpa melakukan penipuan atau penyelewengan. Dengan demikian, konsumen akan merasa lebih percaya dan nyaman dalam melakukan pembelian.
5. Hukum Larangan Penipuan dan Kebohongan: Islam melarang segala bentuk penipuan dan kebohongan dalam bisnis. Para pelaku bisnis harus menjaga kejujuran dalam semua aspek bisnis mereka, termasuk dalam pemasaran dan promosi produk kayu jati. Dengan memastikan bahwa mereka tidak melakukan penipuan atau kebohongan kepada konsumen, kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut akan meningkat.

Dengan memperhatikan aspek hukum Islam atau mengacu pada fiqh muamalah dalam praktek etika bisnis Islam, para pelaku bisnis dapat membangun reputasi yang kuat dan meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk kayu jati yang mereka tawarkan. Hal ini akan berdampak positif pada penjualan dan pertumbuhan bisnis yang ada di UD. Lancar Berkah Semarang.

Berdasarkan data-data yang telah ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti bahwa praktek dilapangan pada awal berdirinya perusahaan atau toko tersebut masih belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah serta etika bisnis Islam juga belum sepenuhnya diterapkan, maka kepercayaan konsumen belum terbentuk dan pelanggan belum ada. Sesuai dengan pemaparan bapak Rendi Apriyanto selaku pemilik toko, beliau menyatakan bahwa awal mula berdirinya toko ini sangat sulit dalam bersaing dengan yang lainnya, apalagi terdapat pelanggan yang merasa terbohongi karena kualitas kayu jati tersebut tidak tahan lama, namun dengan adanya problem tersebut pihak kami mulai menerapkan prinsip fiqh muamalah dan etika bisnis islam guna untuk meningkatkan

kepercayaan konsumen dalam jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang.⁹³

Berawal dari belum diterapkannya prinsip fiqih muamalah dan etika bisnis Islam seperti keadilan dalam memilah atau menjaga kualitas barang yang di jual menjadikan pembeli merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapannya. Maka dari situ bisa diukur bahwa UD. Lancar Berkah belum seutuhnya menerapkan prinsip fiqih muamalah dan etika bisnis Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada awal mula berdirinya UD. Lancar Berkah Semarang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah dan etika bisnis dalam Islam, namun untuk saat ini sudah berbeda dalam arti setelah menerapkan prinsip fiqih muamalah dan etika bisnis Islam menjadikan berbanding kebalik bahwa tingkat kepercayaan konsumen mulai meningkat dan telah mempercayai toko tersebut.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Rendi Ariyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi etika bisnis Islam dalam praktek jual beli produk kayu jati di UD. Lancar Berkah Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam yaitu: transparansi dan keadilan saat melakukan transaksi terhadap pelanggan, menjaga kualitas produk dengan mengatakan kondisi barang apa adanya. Menjaga keberlanjutan yang artinya memberikan pelayanan sesuai apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan serta melayani dengan penuh senang hati. Taat terhadap aturan dan hukum dengan tidak melakukan penipuan terhadap pelanggan dan toko UD. Lancar Berkah telah menjalankan aturan Islam dengan baik. Menjaga kepentingan bersama atau kerjasama dengan pihak-pihak untuk menjadi pelanggan tetap. Menghindari *ribawi* sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang oleh ajaran Islam dalam berbisnis. Sikap jujur dan amanah yang menjadi point terakhir agar bisnis ini menjadi berkah serta dapat langgeng atau tetap eksis pada zaman sekarang.
2. Analisis dalam hukum fiqh muamalah dan etika bisnis Islam bahwa memiliki peran untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dipegang teguh dalam ajaran Islam serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk kayu jati sudah jelas yang mana UD. Lancar Berkah Semarang, kemudian telah menjalankan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah dan etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, kualitas produk, dan pemberdayaan komunitas, harus menjadi dasar dalam praktik bisnis. Ketika mematuhi prinsip-prinsip tersebut jual beli dihukumi mubah, dengan menerapkan prinsip tersebut produsen kayu jati juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk mereka, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Serta telah sesuai dari ajaran Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Saran bagi pembaca agar pembaca lebih memperbarui informasi mengenai etika dalam berbisnis menurut ajaran agama Islam. Karena prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam sangatlah penting diterapkan dalam berbisnis entah dari sektor apapun itu, salah satunya pada UD. Lancar Berkah Semarang.

2. Bagi Peneliti

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar peneliti selanjutnya mengkaji tentang pembaharuan dalam etika bisnis Islam karena banyaknya ahli fiqih dalam berijtihad tentang hukum etika bisnis islam untuk menupang berbisnis, agar dapat dipelajari oleh peneliti selanjutnya terkait pentingnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. (2015). *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afandi, Fiqh Muamalah, 57.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Sukabumi: CV Jejak.
- Abdul Aziz Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Cet.I; Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 827
- Arif, Nur Rianto Al dan Euis Amalia. (2010). *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertens, K. (2022). *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Danim, Sudarwan. (2002). *“Menjadi Peneliti Kualitatif”*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Deykha Aguilika. (2023). *Etika Bisnis Syariah*. Purbalingga: Eurika Media Aksara.
- Djakfar, Muhammad. (2007). *“Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafiz, Muhammad, R, Luqman. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Hasan, Ali. (2009). *Menejemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Humaidy, M. A, Dkk. (2020). *“Etnis Tionghoa di Madura (Interaksi Sosial Etnis Tionghoa dengan Etnis Madura di Sumenep Madura)”*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.

- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nasution. (2003). *“Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”*. Bandung: Tarsito.
- Nurdin, Ismail, Sri Hartati. (2019). *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *“Metode penelitian Kualitatif Untuk Bisnis”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raco. (2019). *“Metode Penelitian Kulaitatif”*. Jakarta: PT Grasindo.
- Saebani, B. A, dan Sutisna, Y. (2018). *“Metode Penelitian”*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hal 129.
- Shobron, Sudarno, et al. *Studi islam*, jilid 1, Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. (2017). *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanta. (2004). *“Sistem Bisnis Data”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Wahjono, Sentot Imam. (2010). *Bisnis dan Wirausaha Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusanto, Muhammad Ismail. (2008). *Mengagas Bisnis Islami*, Cet ke-VII. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf, Muri. (2014). *”Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

- Anshari, Khairil. “Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada CV Arfa Sundari Jaya Medan”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 6 (1), hlm. 17-26.
- Asmi, Ismawati, dan Srianti Permata. “TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS PELANGGAN PUSAT KULINER DI JALAN TONDONG KECAMATAN SINJAI UTARA” 2, no. 1 (2020).

- Faradannisa, Melina dan Agus Supriyanto. "*Kepuasan Pelanggan Ditinjau dari Store Atmosphere, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Etika Bisnis Islam*,"t.t., 80.
- Hadi, Nuryan, dan Uswah Hasanah. "Analisis Manajemen Persediaan Barang Dagangan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Medan Mart" 3, no. 3 (2022).
- Istiqomah, Nurul Khoir, dan Maulida Nurhidayati. "PENGARUH PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN KONSUMEN PADA RUMAH LOUNDRY DI DESA BITING BADEGAN PONOROGO" 2 (2022).
- Putritama, Afrida. "PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, no. 1 (19 April 2018). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>.
- Rafki, Mirna, Idris Parakkasi dan Sirajuddin Sirajuddin. (2022). "Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen". "*Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3 (2). 123, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>.
- Setiawan, Heru. "Keistimewaan Fiqh Muamalah/ Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya," T.T.
- Syafiq, Ahmad. "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 April 2019): 96–113. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>.
- Syahputra, Angga. "ETIKA BERBISNIS DALAM PANDANGAN ISLAM." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (24 Juni 2019): 21–34. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.707>.
- Usman, Alfiani. "KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM MENURUT MUHAMMAD DJAKFAR," t.t.
- Wardani, Yudhita Meika, dan Ahmad Ajib Ridlwan. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam membangun Loyalitas Pelanggan pada PT.

Tanjung Abadi.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (1 Agustus 2022): 37. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).37-52](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).37-52).

Wulandari, Anis. (2010). Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari’ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance, *Jurnal Investasi* Vol.6 No.2, h. 105.

SKRIPSI

Putri,Nurul Amalia. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam transaksi jual beli ikan kering di pasar tradisional Bontang Utara. Skripsi: UINSI Samarinda.

Nava, Angriani putri. (2024). Tinjauan Hukum Islam dalam penetapan harga sewa kamar kos (Studi pada kos Bestari Samarinda seberang). Skripsi: UINSI Samarinda.

Habibi, Febri Rohmat. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kecamatan Tanjung Senang,Kota Bandar Lampung).(Skripsi:UIN Raden Intan Lampung,2020).

Sasmita, Dea. *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Camera Station di Bandar Lampung)*. (Skripsi: UIN Raden Intan Lanmpung, 2020).

AL-QUR’AN

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S An-Nahl: 90*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S An-Nisa’: 29*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Ali Imran: 130*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Al Baqarah: 267*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Al-Maidah: 2*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Al-Baqarah: 188*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Al-Baqarah: 275-276*.

Terjemah Qur’an Kemenag 2019. *Q.S Al- Mutaffifin: 1-3*.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rendi Apriyanto (Pemilik Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.

- Wawancara dengan Bapak Widi Hartanto (Pengelola Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.
- Wawancara dengan Ali Shodikin (Karyawan Display Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.
- Wawancara dengan Bapak Bambang (Pembeli Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 05 Maret 2024.
- Wawancara dengan Bayu (Karyawan pembelian Toko UD. Lancar Berkah) Pada Selasa, 19 Maret 2024.
- Wawancara dengan Bapak Suharno (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 21 Maret 2024.
- Wawancara dengan Bapak Edi Saputra (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 25 Maret 2024.
- Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 18 Maret 2024.
- Wawancara dengan Riyanto (Pelanggan Toko UD. Lancar Berkah) Pada Senin, 22 Maret 2024.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1. Wawancara pemilik UD. Lancar Berkah Semarang

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama saudara?
- b. Siapa nama pendiri UD. Lancar Berkah Semarang?
- c. Sejak tahun berapa di dirikannya UD. Lancar Berkah Semarang?
- d. Darimana sumber modal berdirinya UD. Lancar Berkah Semarang berasal ?
- e. Menurut anda apakah lokasi UD. Lancar Berkah termasuk lokasi yang strategis?
- f. Apakah terjadi manipulasi produk kayu jadi di UD. Lancar Berkah Semarang?
- g. Apakah UD. Lancar Berkah pernah mengalami kekacauan karena kurangnya persiapan?

2. Wawancara Pengelola UD. Lancar Berkah Semarang

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama saudara?
- b. Bagaimana strategi / cara anda memikat pelanggan?
- c. Bagaimana sistem jual beli di UD. Lancar Berkah Semarang?
- d. Pada pukul berapa UD. Lancar Berkah beroperasi / buka ?
- e. Apa syarat menjadi karyawan di UD. Lancar Berkah Semarang?
- f. Apakah ada perbedaan harga maupun pelayanan antara pembeli yang melakukan pembayaran secara cash maupun kredit?

3. Wawancara Karyawan tetap

List Pertanyaan

- a. Siapa nama anda ?
- b. Bagaimana pembagian tugas di UD. Lancar Berkah Semarang?
- c. Apa tugas anda di UD. Lancar Berkah Semarang?

- d. Menurut anda apakah gaji yang di berikan sesuai dengan apa yang telah anda kerjakan?
- e. Apa saja fasilitas yang anda dapat selama bekerja di UD. Lancar Berkah Semarang?
- f. Selama bekerja apakah anda pernah menambal produk yang akan dijual dengan bahan tertentu agar meningkatkan nilai harga jual produk?

4. Wawancara Karyawan tidak tetap

List Pertanyaan

- a. Siapa nama anda?
- b. Apa posisi anda di UD. Lancar Berkah?
- c. Apa saja tugas anda?
- d. Menurut anda apakah pemilik toko bersikap adil pada karyawan?
- e. Selama bekerja pernahkah konsumen komplain mengenai produk?

5. Wawancara pembeli di UD. Lancar Berkah

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama anda ?
- b. Apakah anda pernah membeli produk kayu di UD . Lancar Berkah?
- c. Kapan anda membeli produk kayu di UD. Lancar Berkah?
- d. Jenis produk apa yang ada beli ?
- e. Bagaimana menurut anda kualitas produk yang anda beli?
- f. Apakah harga produk yang anda beli sesuai dengan kualitasnya?
- g. Setelah membeli produk tersebut apakah anda merasa dirugikan?

6. Wawancara pembeli di UD. Lancar Berkah

List Pertanyaan :

- a. Siapakah nama anda?

- b. Apakah anda pernah membeli produk kayu di UD. Lancar Berkah?
- c. Produk apa yang anda beli?
- d. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai produk tersebut?
- e. Menurut anda bagaimana kualitas pelayanan di UD. Lancar berkah?
- f. Apakah harga produk yang anda beli sesuai dengan kualitasnya ?
- g. Menurut anda apakah pedagang di UD. Lancar Berkah bersikap jujur ?

7. Wawancara pembeli di UD. Lancar Berkah

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama anda?
- b. Apa anda pernah membeli produk di UD. Lancar Berkah Semarang?
- c. Bagaimana pelayanan karyawan di UD. Lancar Berkah?
- d. Menurut anda apakah pedagang bersikap jujur terhadap produk yang dijual?
- e. Apakah kualitas produk yang anda beli sesuai dengan harganya?

8. Wawancara pembeli di UD. Lancar Berkah

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama anda?
- b. Apa anda pernah membeli produk di UD. Lancar Berkah Semarang?
- c. Apakah pelayanan di UD. Lancar Berkah cukup memuaskan?
- d. Apakah karyawan di UD. Lancar Berkah bersikap adil dalam pelayanannya?
- e. Apakah harga produk yang anda beli sesuai dengan kualitasnya?

9. Wawancara pembeli di UD lancar berkah

List Pertanyaan :

- a. Siapa nama anda?
- b. Apakah anda pernah membeli produk di UD.Lancar Berkah?
- c. Jenis produk apa yang anda beli?
- d. Dalam pembayaran anda menggunakan sistem transaksi secara kredit atau cash?
- e. Apakah ada perbedaan harga antara cash dan kredit?
- f. Adakah syarat tertentu jika pembayaran dilakukan secara kredit?
- g. Apakah anda merasa puas terhadap produk yang anda beli?

B. Dokumentasi

- **Gambar.1:** Wawancara dengan Rendi Ariyanto (pemilik UD. Lancar Berkah Semarang)



Sumber : Kamera handphone (Senin, 18 Maret 2024)

- **Gambar. 2 :** Wawancara dengan Widi Hartanto (pengelola toko UD.Lancar Berkah Semarang)



Sumber : Kamera handphone (Senin, 18 Maret 2024)

- **Gambar 3 :** Wawancara dengan Ahmad Khoiri (pelanggan UD. Lancar Berkah)



UD "LANCAR BERKAH"
Kedai Sembako & Daging
Jl. Raya Kuntaman, Kaya Duren
Babat, Muar Kiri, Peta, Kuantan, RI
Telp. 0813 2614 6800

Tgl. 11-1-2024
Kasir: YH
MRS AHMAD KHOIRI
0813 2614 6800

Nota No.

BARANG	JENIS BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
KPK	26M 4X6	120	1.200.000
KPK	3M 3X5	230	2.300.000
KPK	23M 2X3	150	750.000
			4.250.000

Perhatian :
Barang yang sudah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada
perjanjian tertulis dahulu.

Harap Kami,
[Signature]

Uang Muka Rp
[Blank]
Sisa Rp
[Blank]
TOTAL Rp
[Blank]

Sumber : kamera handphone (Senin, 18 Maret 2024)

- **Gambar. 4 :** Wawancara dengan Bayu (karyawan tetap)



Sumber : Kamera handphone (Selasa, 19 Maret 2024)

- **Gambar. 5 :** wawancara dengan Rendi Ariyanto dan Bayu (pemilik toko dan karyawan tetap)




Sumber : kamera handphone (Selasa, 19 Maret 2024)

- **Gambar 6 :** wawancara dengan karyawan tidak tetap (Ali Sodikin)



Sumber : kamera handphone (Selasa, 19 Maret 2024)

- **Gambar. 7 :** wawancara pembeli (Bambang)




Sumber : kamera handphone (Senin, 05 Maret 2024)

- **Gambar 8 : wawancara pembeli (Suharno)**




Sumber : kamera handphone (Senin, 21 Maret 2024)

- **Gambar 9 : Wawancara pembeli (Edi Saputra)**



Sumber : kamera handphone (Senin, 25 Maret 2024)

- **Gambar 10: Wawancara pembeli transaksi secara kredit (Riyanto)**



Sumber : kamera handphone (Senin, 22 Maret 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amaranila Nastiti Prameswari
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Maret 2001
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dk. Sumberjo RT 02 RW 05 Kel.Meteseh
 Kec.Tembalang Kota Semarang
 No. Hp : 0895395289516
 E-mail : rara64569@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. TK Tarbiyatul Athfal 51 | (Lulus Tahun 2007) |
| 2. MI Darul Ulum | (Lulus Tahun 2013) |
| 3. MTs Husnul Khatimah 02 | (Lulus Tahun 2016) |
| 4. MA Taqwal Ilah | (Lulus Tahun 2019) |

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 juni 2024

Amaranila Nastiti Prameswari
 NIM : 2002036129